

Senin, 4 April 2022

FM-CC-AAJI-006-00

Judul	SEOJK Menyempurnakan Regulasi Unit Link
Nama Media	Harian Khazanah
Newstrend	Opini AAJI dalam Kebijakan Baru OJK
Halaman/URL	6
Tanggal Berita	2022-04-01
Sentimen	Positif

SEOJK Menyempurnakan Regulasi Unit Link

Jakarta, Khazanah—Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), berterima kasih kepada OJK dengan telah terbitnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dihakikan dengan Investasi (SEOJK PAYDI). AAJI mengapresiasi terbitnya regulasi baru ini, yang merupakan penyempurnaan dari aturan lama yang telah berusia 15 tahun. Sejalan dengan regulasi tersebut, AAJI dan anggota Anggotanya berkomitmen untuk mengedepankan upaya perlindungan konsumen dan edukasi mekanisme penyelesaian sengketa.

Ketua Dewan Pengurus AAJI, Budi Tampubolon menjelaskan bahwa AAJI memandang SEOJK PAYDI sebagai upaya Regulator dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai manfaat produk asuransi jiwa Unit Link. "Produk asuransi jiwa Unit Link di Indonesia sudah ada kira-kira sejak tahun 1998 yang artinya sudah lebih dari 20 tahun. Demikian juga dengan regulasi yang mengatur produk asuransi jiwa Unit Link sudah ada sejak lama. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, SEOJK ini hadir menyempurnakan regulasi sebelumnya untuk semakin melindungi nasabah, melalui praktik pemasaran produk asuransi dan pengelolaan aset yang lebih efektif dan transparan. Sehingga, masyarakat bisa memiliki tingkat ekspektasi yang tepat, dan merasakan manfaat nyata dari produk ini," kata Budi.

Ta mengatakan, harapannya dengan aturan baru ini, industri asuransi jiwa akan semakin bertambah dan dapat memberikan jawaban/tepat yang tepat atas kebutuhan protektif dan perencanaan keuangan masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, AAJI juga menekankan upaya edukasi masyarakat terkait dengan tata cara penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan sesuai dengan ketentuan yang tertulis di polis. AAJI menyarankan para Pihak untuk selalu mengedepankan upaya bermayawarah dan menemukan solusi yang tepat sesuai dengan ketentuan polis setiap nasabah, sebagai upaya internal dispute resolution dalam mengatasi perselisihan terkait produk asuransi jiwa. Namun, apabila masih terdapat pihak yang belum puas dengan solusi yang ditawarkan, maka AAJI mendukung upaya penyelesaian sengketa ini melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPSS SJK) sebagai salah satu opsi yang dapat memberikan keputusan hukum bagi para pihak yang bersengketa. Budi menambahkan, AAJI mendukung Perusahaan-perusahaan anggota dan



SURATEDARAN - OJK mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dihakikan dengan Investasi (SEOJK PAYDI). (ist)

mengimbau masyarakat untuk mengupayakan tercapainya penyelesaian keluhan Unit Link melalui LAPSS SJK, sebagai lembaga penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang independen dan obyektif. Penyelesaian melalui LAPSS SJK ini merupakan suatu cara yang tepat dan sesuai dengan Peraturan OJK, serta dapat memberikan keputusan hukum bagi para pihak.

"Negara kita adalah negara hukum, sehingga segala permasalahan yang belum menemukan jalan keluarnya, sebaiknya diselesaikan secara hukum. Harapannya, agar terbentuk industri keuangan yang teratur dan iklim berusaha yang kondusif serta dengan sendirinya akan meningkatkan nilai *ease of doing business* Indonesia," ungkap Budi.

Selain itu, jalur terakhir yang dapat ditempuh oleh nasabah sesuai dengan hukum yang berlaku adalah membawanya ke dalam ruang lingkup hukum perdata yang merupakan kewenangan Pengadilan untuk mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Meskipun demikian, AAJI berharap bahwa regulasi SEOJK PAYDI dapat mengurangi potensi terjadi perselisihan produk asuransi jiwa Unit Link.

"AAJI melihat bahwa SEOJK

PAYDI akan mendorong perkembangan industri asuransi jiwa, khususnya produk asuransi jiwa Unit Link. Hal yang sangat penting adalah perselisihan tetap terjadi maka AAJI mendorong nasabah untuk mendahulukan internal dispute resolution sebagai langkah awal," tutup Budi.

Tentang Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)

AAJI adalah wadah dan penyalur aspirasi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Reasuransi di Indonesia. Didirikan pada tahun 2002, saat ini AAJI beranggotakan 60 perusahaan asuransi jiwa dan 5 perusahaan reasuransi di Indonesia. Visi AAJI adalah mendorong transformasi industri asuransi jiwa dan seluruh pemangku kepentingan di dalamnya untuk melampaui setiap saingan dan batasan.

AAJI memiliki tiga misi yaitu sebagai aggregator, menyatukan semua sumber daya untuk mendorong dan mewujudkan seluruh kepentingan setiap pemangku kepentingan, sebagai aktivator yang mengaktifkan peta jalan untuk mewujudkan setiap tujuan yang dipercayakan oleh pemangku kepentingan, dan sebagai akselerator yang mengakselerasi transformasi industri asuransi jiwa serta setiap pemangku kepentingan di dalamnya. ■ *ritim/ableni*

Judul	AAJI: SEOJK Sempurnakan Regulasi Unit Link
Nama Media	Marketing.co.id
Newstrend	Opini AAJI dalam Kebijakan Baru OJK
Halaman/URL	https://marketing.co.id/aaji-seojk-sempurnakan-regulasi-unit-link/
Tanggal Berita	2022-04-01
Sentimen	Positif

FINANCIAL SERVICES

AAJI: SEOJK Sempurnakan Regulasi Unit Link

By Tony Buhandini
Posted on 1 April 2022

Marketing.co.id – **Berita Financial Services** | Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyambut baik terbitnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (SEOJK PAYDI). AAJI mengapresiasi terbitnya regulasi baru ini, yang merupakan penyempurnaan dari aturan lama yang telah berusia 15 tahun. Sejalan dengan regulasi tersebut, AAJI dan segenap Anggotanya berkomitmen untuk mengedepankan upaya perlindungan konsumen dan edukasi mekanisme penyelesaian sengketa.

Ketua Dewan Pengurus AAJI, Budi Tampungolon menjelaskan, bahwa AAJI memandang SEOJK PAYDI sebagai upaya Regulator dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai manfaat produk asuransi jiwa Unit Link.

Budi mengingatkan, produk asuransi jiwa Unit Link di Indonesia sudah hadir sekitar sejak tahun 1998, yang artinya sudah lebih dari 20 tahun. Demikian juga dengan regulasi yang mengatur produk asuransi jiwa Unit Link sudah ada sejak lama.

Baca juga: Asuransi Unit Link: Cara Kerja, Alokasi Premi serta Biaya-Biaya

"Namun, seiring dengan perkembangan zaman, SEOJK ini hadir menyempurnakan regulasi sebelumnya untuk semakin melindungi Nasabah, melalui praktik pemasaran produk asuransi dan pengelolaan aset yang lebih efektif dan transparan. Sehingga, masyarakat bisa memiliki tingkat ekspektasi yang tepat, dan merasakan manfaat nyata dari produk ini. Harapannya dengan aturan baru ini, industri asuransi jiwa akan semakin bertumbuh dan dapat memberikan jawaban/solusi yang tepat atas kebutuhan proteksi dan perencanaan keuangan masyarakat Indonesia," kata Budi.

Lebih lanjut, AAJI juga menekankan upaya edukasi masyarakat terkait dengan tata cara penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan sesuai dengan ketentuan yang tertulis di polis. AAJI menyarankan para Pihak untuk selalu mengedepankan upaya bermusyawarah dan menemukan solusi yang tepat sesuai dengan ketentuan polis setiap nasabah, sebagai upaya *internal dispute resolution* dalam mengatasi perselisihan terkait produk asuransi jiwa. Namun, apabila masih terdapat pihak yang belum puas dengan solusi yang ditawarkan, maka AAJI mendukung upaya penyelesaian keluhan ini melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai salah satu opsi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Budi Tampungolon – Ketua Dewan Pengurus AAJI(1)

Budi menambahkan, AAJI mendukung perusahaan-perusahaan anggota dan mengimbau masyarakat untuk mengupayakan tercapainya penyelesaian keluhan Unit Link melalui LAPS SJK, sebagai lembaga penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang independen dan obyektif. Penyelesaian melalui LAPS SJK ini merupakan suatu cara yang tepat dan sesuai dengan Peraturan OJK, serta dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

"Negara kita adalah negara hukum, sehingga segala permasalahan yang belum menemukan jalan keluarnya, sebaiknya diselesaikan secara hukum. Harapannya, agar terbentuk industri keuangan yang teratur dan iklim berusaha yang kondusif serta dengan sendirinya akan meningkatkan nilai *ease of doing business* Indonesia," ungkap Budi.

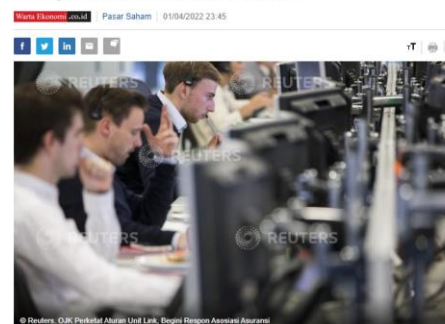
Baca juga: Klaim Asuransi tak Sesuai Harapan, Apa Itu 'Pre-Existing Condition'?

Jalur terakhir yang dapat ditempuh oleh nasabah sesuai dengan hukum yang berlaku adalah membawanya ke dalam ruang lingkup hukum perdata, yang merupakan kewenangan Pengadilan untuk mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Meskipun demikian, AAJI berharap bahwa regulasi SEOJK PAYDI dapat mengurangi potensi terjadi perselisihan produk asuransi jiwa Unit Link. "AAJI melihat bahwa SEOJK PAYDI akan mendorong perkembangan industri asuransi jiwa, khususnya produk asuransi jiwa Unit Link. Hanya saja apabila perselisihan tetap terjadi maka AAJI mendorong nasabah untuk mendahulukan *internal dispute resolution* sebagai langkah awal," tutup Budi.

Judul	OJK Perketat Aturan Unit Link, Begini Respon Asosiasi Asuransi
Nama Media	Id.investing.com
Newstrend	Opini AAJI dalam Kebijakan Baru OJK
Halaman/URL	https://id.investing.com/news/stock-market-news/ojk-perketat-aturan-unit-link-begini-respon-asosiasi-asuransi-2167178
Tanggal Berita	2022-04-01
Sentimen	Positif

OJK Perketat Aturan Unit Link, Begini Respon Asosiasi Asuransi



Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menghaturkan terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan telah terbitnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (SEOJK PAYDI).

AAJI mengapresiasi terbitnya regulasi baru ini, yang merupakan penyempurnaan dari aturan lama yang telah berusia 15 tahun. Sejalan dengan regulasi tersebut, AAJI dan segenap Anggotanya berkomitmen untuk mengedepankan upaya perlindungan konsumen dan edukasi mekanisme penyelesaian sengketa.

Ketua Dewan Pengurus AAJI, Budi Tampubolon menjelaskan bahwa AAJI memandang SEOJK PAYDI sebagai upaya Regulator dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai manfaat produk asuransi jiwa Unit Link. Baca Juga: Respon Sengkarut Asuransi Unit Link, OJK Akhirnya Keluarkan Aturan Baru

"Produk asuransi jiwa Unit Link di Indonesia sudah ada kira-kira sejak tahun 1998 yang artinya sudah lebih dari 20 tahun. Demikian juga dengan regulasi yang mengatur produk asuransi jiwa Unit Link sudah ada sejak lama. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, SEOJK ini hadir menyempurnakan regulasi sebelumnya untuk semakin melindungi Nasabah, melalui praktik pemasaran produk asuransi dan pengelolaan aset yang lebih efektif dan transparan. Sehingga, masyarakat bisa memiliki tingkat ekspektasi yang tepat, dan merasakan manfaat nyata dari produk ini. Harapannya dengan aturan baru ini, industri asuransi jiwa akan semakin bertumbuh dan dapat memberikan jawaban / solusi yang tepat atas kebutuhan proteksi dan perencanaan keuangan masyarakat Indonesia," kata Budi di Jakarta, Baru-baru ini.

Lebih lanjut, AAJI juga menekankan upaya edukasi masyarakat terkait dengan tata cara penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan sesuai dengan ketentuan yang tertulis di polis. AAJI menyarankan para Pihak untuk selalu mengedepankan upaya bermusyawarah dan menemukan solusi yang tepat sesuai dengan ketentuan polis setiap nasabah, sebagai upaya internal dispute resolution dalam mengatasi perselisihan terkait produk asuransi jiwa.

"Namun, apabila masih terdapat pihak yang belum puas dengan solusi yang ditawarkan, maka AAJI mendukung upaya penyelesaian keluhan ini melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai salah satu opsi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa," pungkasnya.

Budimenambahkan, AAJI mendukung perusahaan-perusahaan anggota dan mengimbau masyarakat untuk mengupayakan tercapainya penyelesaian keluhan Unit Link melalui LAPS SJK, sebagai lembaga penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang independen dan obyektif. Penyelesaian melalui LAPS SJK ini merupakan suatu cara yang tepat dan sesuai dengan Peraturan OJK, serta dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

"Negara kita adalah negara hukum, sehingga segala permasalahan yang belum menemukan jalan keluarnya, sebaiknya diselesaikan secara hukum. Harapannya, agar terbentuk industri keuangan yang teratur dan iklim berusaha yang kondusif serta dengan sendirinya akan meningkatkan nilai ease of doing business Indonesia," ungkap Budi.

Selain itu, jalur terakhir yang dapat ditempuh oleh nasabah sesuai dengan hukum yang berlaku adalah membawanya ke dalam ruang lingkup hukum perdata yang merupakan kewenangan Pengadilan untuk mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Meskipun demikian, AAJI berharap bahwa regulasi SEOJK PAYDI dapat mengurangi potensi terjadi perselisihan produk asuransi jiwa Unit Link. "AAJI melihat bahwa SEOJK PAYDI akan mendorong perkembangan industri asuransi jiwa, khususnya produk asuransi jiwa Unit Link. Hanya saja apabila perselisihan tetap terjadi maka AAJI mendorong nasabah untuk mendahulukan internal dispute resolution sebagai langkah awal," tutup Budi.

Judul	OJK Perketat Aturan Unit Link, Begini Respon Asosiasi Asuransi
Nama Media	Wartaekonomi.co.id
Newstrend	Opini AAJI dalam Kebijakan Baru OJK
Halaman/URL	https://wartaekonomi.co.id/read404495/ojk-perketat-aturan-unit-link-begini-respon-asosiasi-asuransi
Tanggal Berita	2022-04-01
Sentimen	Positif

Klik Foto: Lestari Ningsih

OJK Perketat Aturan Unit Link, Begini Respon Asosiasi Asuransi

Senin, 01 April 2022, 13:26 WIB

f t id g



Kredit Foto: Lestari Ningsih

WE Online, Jakarta - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengutarakan terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan telah terbitnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor S/SEJK/05/2022 tentang Produk Asuransi yang Didukung dengan Investasi (SEQK PAYDI).

AAJI mengapresiasi terbitnya regulasi baru ini, yang merupakan penyempurnaan dari aturan lama yang telah berusia 15 tahun. Sejalan dengan regulasi tersebut, AAJI dan segenap Anggotanya berkomitmen untuk mengedepankan upaya perlindungan konsumen dan edukasi mekanisme penyelesaian sengketa.

Ketua Dewan Pengurus AAJI, Budi Tumpolon menjelaskan bahwa AAJI memandang SEQK PAYDI sebagai upaya Regulator dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai manfaat produk asuransi jiwa Unit Link. Baca Juga: Respon Sengketa Asuransi Unit Link, OJK Akhiri Keluaran Aturan Baru



"Produk asuransi jiwa Unit Link di Indonesia sudah ada kira-kira sejak tahun 1998 yang artinya sudah lebih dari 20 tahun. Demikian juga dengan regulasi yang mengatur produk asuransi jiwa Unit Link sudah ada sejak lama. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, SEQK ini hadir menyempurnakan regulasi sebelumnya untuk semakin melindungi Nasabah, melalui praktik pemasaran produk asuransi dan pengelolaan aset yang lebih efektif dan transparan. Sehingga, masyarakat bisa memiliki tingkat ekspektasi yang tepat, dan merasakan manfaat nyata dari produk ini. Harapannya dengan aturan baru ini, industri asuransi jiwa akan semakin berkembang dan dapat memberikan jawaban / solusi yang tepat atas kebutuhan proteksi dan perencanaan keuangan masyarakat Indonesia," kata Budi di Jakarta, Baru-baru ini.

Lebih lanjut, AAJI juga menekankan upaya edukasi masyarakat terkait dengan tata cara penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan sesuai dengan ketentuan yang tertulis di polis. AAJI menyarankan para Pihak untuk selalu mengedepankan upaya bermusyawarah dan menemukan solusi yang tepat sesuai dengan ketentuan polis setiap nasabah, sebagai upaya internal dispute resolution dalam mengatasi perselisihan terkait produk asuransi jiwa.

"Namun, apabila masih terdapat pihak yang belum puas dengan solusi yang ditawarkan, maka AAJI mendukung upaya penyelesaian keluhan ini melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai salah satu opsi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa," pungkasnya.

Budimenambahkan, AAJI mendukung perusahaan-perusahaan anggota dan mengimbau masyarakat untuk mengupayakan tercapainya penyelesaian keluhan Unit Link melalui LAPS SJK, sebagai lembaga penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang independen dan obyektif. Penyelesaian melalui LAPS SJK ini merupakan suatu cara yang tepat dan sesuai dengan Peraturan OJK, serta dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

"Negara kita adalah negara hukum, sehingga segala permasalahan yang belum menemukan jalan keluarnya, sebaiknya diselesaikan secara hukum. Harapannya, agar terbentuk industri keuangan yang teratur dan iklim berusaha yang kondusif serta dengan sendirinya akan meningkatkan nilai ease of doing business Indonesia," ungkap Budi.

Selain itu, jalur terakhir yang dapat ditempuh oleh nasabah sesuai dengan hukum yang berlaku adalah membawanya ke dalam ruang lingkup hukum perdata yang merupakan kewenangan Pengadilan untuk mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.



Meskipun demikian, AAJI berharap bahwa regulasi SEQK PAYDI dapat mengurangi potensi terjadi perselisihan produk asuransi jiwa Unit Link. "AAJI melihat bahwa SEQK PAYDI akan mendorong perkembangan industri asuransi jiwa, khususnya produk asuransi jiwa Unit Link. Hanya saja apabila perselisihan tetap terjadi maka AAJI mendorong nasabah untuk mendahulukan internal dispute resolution sebagai langkah awal," tutup Budi.

Judul	Asosiasi Asuransi Jiwa: Apresiasi OJK Terbitkan Aturan Sengketa Pembayaran Polis Nasabah
Nama Media	Wartakepri.co.id
Newstrend	Opini AAJI dalam Kebijakan Baru OJK
Halaman/URL	https://wartakepri.co.id/2022/04/03/asosiasi-asuransi-jiwa-apresiasi-ojk-terbitkan-aturan-sengketa-pembayaran-polis-nasabah/
Tanggal Berita	2022-04-03
Sentimen	Positif

Judul	Antisipasi Resiko dengan Literasi Asuransi
Nama Media	Kampusmedan.com
Newstrend	Peningkatan Literasi Asuransi
Halaman/URL	https://www.kampusmedan.com/antisipasi-resiko-dengan-literasi-asuransi/
Tanggal Berita	2022-04-03
Sentimen	Positif



Antisipasi Resiko dengan Literasi Asuransi

Kepala WHO Tedros Adhanom hanya mengatakan, bahwa fase bahaya akibat Covid-19 akan berakhir di pertengahan 2022, dengan syarat vaksin sudah meluas secara merata dan penyebaran gejala yang dibawa varian Omicron tidak seberat varian sebelumnya. Direktur Jenderal WHO Michael Ryan pun mengatakan, bahwa 2022 akan menjadi titik balik pandemi yang bisa berubah statusnya menjadi endemi.

Menyadari ketidakadilan pandemi Covid-19 tersebut, harusnya masyarakat dunia secara umum dan masyarakat Indonesia secara khusus melakukan sejumlah langkah yang dapat atau memastikan kegiatan kesehatan menjadi suatu kebiasaan. Mencoba dengan berbagai macam kebiasaan, membuat kita di kemudian hari menjadi kebiasaan, mengatur pola makan menjadi kebiasaan, dan memiliki asuransi kesehatan menjadi kebiasaan baru.

Kurangnya literasi masyarakat akan asuransi disebabkan banyak hal, antara lain faktor pendidikan, faktor pendapatan, termasuk belum optimalnya peranan pemerintah lewat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perusahaan asuransi memberikan edukasi kepada masyarakat. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengakui bahwa salah satu literasi masyarakat terhadap manfaat asuransi jiwa masih lemah. Hal ini terlihat dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan OJK pada tahun 2016 yang menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 79,99%, di mana di dalam capaian tersebut, literasi asuransi hanya tercatat sebesar 19,4%, lebih rendah dari indeks literasi perbankan yang mencapai 36,12%.

"Kalau dibandingkan dengan industri jasa keuangan secara total, kita ini sedikit sekali jumlah literasinya dan kelihatan jomplang, kita ingin berperan aktif untuk meningkatkan literasi ini, jadi masih banyak yang pemahamannya kurang pas. Kita sedang meluncurkan kampanye edukasi perlindungan konsumen. Kita akan berbagi *State of the Holders* agar masyarakat lebih paham keuangan asuransi," ungkap Ketua Bidang Marketing dan Komunikasi AAGI, Wigny Kuswono dalam Media Visit AAGI ke salah satu perusahaan media di Jakarta secara virtual, Kamis (17/2/2022).

Saya seorang jurnalis yang juga seorang dosen dan mengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio, sering mendapat pertanyaan dari mahasiswa bahwa lebih baik membalik di bank keliling memiliki polis asuransi juga secara umum dan asuransi kesehatan secara khusus. Balikan yang lebih murah juga, dan mereka kadang-kadang mengatakan bahwa perusahaan asuransi *layaknya* seperti *duklo*, karena perusahaan asuransi menginvestasikan premi nasabah di pasar modal, mendapatkan untung besar dan nasabah dirugikan.

Salah bukti edukasi yang diberikan pemerintah dan perusahaan asuransi masih kurang, bahwa mahasiswa bahkan dosen pun belum sadar pentingnya asuransi kesehatan. Manfaat menabung di bank mereka sadar, tetapi apa resikoanya kalau hanya memiliki tabungan di bank apalagi di saat pandemi mereka belum paham.

Misalnya Ardi memiliki tabunggas di bank senilai Rp100 juta. Saat dia terpapar Covid-19 dengan gejala berat, tidak semua jenis obat dicover BPJS. Maka yang bisa diambil dari bank hanyalah senilai Rp100 juta, dan itu pun belum tentu cukup. Berarti habisan tabunggasnya, dan muncul pertanyaan baru bagaimana Ardi dan keluarga Ardi melanjutkan hidup.

Jika saja Anto memiliki jasa asuransi kesehatan dari Generali Indonesia misalnya, maka sampai ratusan juta rupiah pun biaya pengobatan di rumah sakit akan dicover Generali. Itu berarti resiko finansial Anto ditanggung Generali Indonesia, tabungannya di bank senilai Rp20 juta tetapi aman dan tidak berkorban, maka Anto lebih tenang menjalani hidup pasca

Kasabab Asuransi Generali di Medan yang baru baru ini menerima manfaat, yaitu MACHMUD yang sebelumnya terdiagnosa positif COVID-19 dan harus menjalani perawatan di rumah sakit dengan total klaim lebih dari Rp250 juta. Kamis (31/12/2022) mengatakan bahwa total klaim rumah sakit tersebut sepenuhnya sudah dibayarkan Generali. Berat tabungannya yang ada di bank tetap aman, dan MACHMUD tetap semangat bekerja, tetap semangat menjalani hidupnya dan keluarganya karena tabungannya di bank tetap terjamin.

Selamat sadar asuransi kesehatan dan telah menerima manfaat tersebut, Mahasiswa pun memutuskan untuk membeli asuransi kesehatan. "Memilih polis asuransi menjadi salah satu keputusan terbaik dalam hidup saya, ketika pandemi mulai masuk ke Indonesia, saya berpikir keluarga saya harus memiliki proteksi asuransi, karena saya tergolong berisiko karena terinfeksi virus COVID-19. Namun awalnya harga saya yang terproteksi, tapi setelah menerima manfaat dari asuransi, dan saya makin sadar manfaat asuransi, saat ini seluruh anggota keluarga saya sudah terproteksi asuransi di Genertel. ¹ageng.

Tidak jarang juga kita membaca berita, nasabah perusahaan asuransi menggugat ke pengadilan. Kondisi ini disalahkan kurangnya literasi nasabah tentang sejumlah klausula yang tertera di polis, bahkan mungkin tidak membacanya dan langsung terima kontrak karena ada hubungan kerja dengan agen pemasaran atau karena hal lain. "QIS sering menerima pengaduan. Dari hal ini QIS melihat dari dua sisi. Dari sisi konsumen, tingkat literasinya masih rendah dan inilah kurangnya literasi dalam mengelompokkan kepada konsumen dengan baik, jadi ini yang akan QIS perbaiki di tahun ini," kata Anggita Dewanti.

Ketuhanan OJK ini sebenarnya tidak boleh menjadi beban perusahaan asuransi saja, OJK

menjadi indikator penting yang harus diperhatikan dalam menilai kesuksesan sebuah usaha berbasis teknologi. Literasi digital lebih rendah dibanding literasi dasar. Literasi digital dikuasai secara masif dengan cara-cara yang inovatif. Selain, tantangan yang begitu besar, mulai dari aksesibilitas, tingkat edukasi, demografi, sampai faktor geografis. Di era cengkah saat ini, literasi asuransi sangat digital lebih efektif karena memiliki daya jangkau yang lebih luas tanpa perlu bertatap muka. Selain itu aksesibilitas lebih efisien, metode friendly dan approachable untuk para pengguna sosial media. Fakta bahwa 85% transaksi digital dilakukan oleh generasi milenial dan 2, 79% populasi Indonesia aktif menggunakan sosial media

Peringatan Hari Asuransi setiap tanggal 18 Oktober pun jangan hanya dilakukan secara seremonial saja, tapi harus dimanfaatkan dijadikan momentum untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai asuransi.

Ada empat alasan pentingnya asuransi di masa pandemi. Pertama, menurunkan risiko finansial. Di masa pandemi seperti saat ini, kondisi ekonomi negara yang ikut terpengaruh tentu membuat sebagian kondisi finansial keluarga mungkin juga ikut terpengaruh. Dengan adanya asuransi, kita tidak perlu khawatir lagi jika sakit. Pihak asuransi akan mencakup biaya perawatan jika Anda terdampak oleh virus corona di rumah sakit.

Kedua, investasi. Investasi yang dimaksud di sini adalah dengan asuransi, kita memiliki dana cadangan untuk kondisi tak terduga di masa mendatang. Uang jaminan yang kita berikan kepada pihak asuransi dapat kita tarik saat kontrak bersama pihak asuransi kesehatan telah selesai. Sehingga uang jaminan ini dapat kita gunakan di masa mendatang untuk kondisi yang tidak terduga.

Ketika, beban lebih ringan saat sakit. Saat sakit, tentu kita memerlukan banyak hal seperti rujukan yang harus diterima sementara, fokus untuk proses pemulihan, termasuk dalam memenuhi biaya perawatan yang kita jalani di rumah sakit. Dengan asuransi, beban kita akan berkurang karena biaya perawatan asuransi akan ditanggung oleh pihak asuransi kesehatan. Pihak asuransi akan mencakup biaya perawatan kita saat sakit sesuai dengan pola (perjanjian) yang kita setuju bersama pihak asuransi.

keempat, memberikan perlindungan terhadap diri dan keluarga. Dengan menggunakan asuransi, kita memberikan perlindungan terhadap diri dan keluarga. Kita tidak perlu khawatir lagi untuk melakukan perawatan saat kita atau keluarga sakit. Sehingga kita dan keluarga dapat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan tenang dan nyaman.

Kelompok kelas ini perlu didukung dan disosialisasikan pemerintah, AAJI, perusahaan asuransi, bahkan lewat kurikulum pendidikan di sekolah. Di perguruan tinggi seperti, porsi materi kuliah perbankan jauh lebih besar dibandingkan asuransi. Asuransi General Indonesia memang sudah banyak melakukan edukasi kepada masyarakat, tetapi upaya General

Kolaborasi Binar Academy dan Generasi dalam Meningkatkan Edukasi Teknologi dan Literasi Keuangan Sabtu 15 September 2018 patut diapresiasi. Kita berharap para generasi muda yang sudah masuk asuransi ini ikut menyukseskannya kepada masyarakat lainnya.

Sikap Generali Indonesia yang dengan lantang terbuka menerima kunjungan mahasiswa dari berbagai universitas, seperti Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Institute Pertanian Bogor, Universitas Islam Bandung, Universitas Islam al-Syafiyah, dan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, hendakinya ditiru perusahaan asuransi lainnya dalam upaya meningkatkan literasi asuransi di Indonesia. Penulis Mengingat (Butarbutar, Wartawan media online kampusmedan.com)

Tags: [account](#) [books](#) [covid-19](#) [finance](#) [financial education](#) [python virus cleanup](#)

[f Share](#) [t Tweet](#) [in Share](#) [e Share](#)

Judul	Aturan Baru Unitlink Bikin Asuransi Pusing
Nama Media	Tabloid Kontan
Newstrend	Opini AAJI dalam Kebijakan Baru OJK
Halaman/URL	16 & 17
Tanggal Berita	2022-04-04
Sentimen	Positif

16

Tabloid Kontan

4 April - 10 April 2022

Keuangan

Kontan.com.id/keuangan/1704



Aturan baru unitlink berujung untuk meningkatkan aspek perlindungan konsumen serta peningkatan tata kelola dan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi.

Aturan Baru Unitlink Bikin Asuransi Pusing

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan baru terkait pemasaran produk unitlink. Apa dampaknya bagi penjualan unitlink?

Diky Setiawan,
Adrianus Octavianus

Ini menjadi sorotan bagi sektor asuransi karena di Tanah Air yang menerapkan Produk Asuransi yang Diakui dengan Investasi (PAIDI) atau unitlink. Rata-rata pada 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengeluarkan aturan baru terkait pengaturan produk unitlink. Aturan baru unitlink ini diumumkan OJK dalam Surat Edaran OJK Nomor 09/SD-JK.03/2022 tentang PAIDI.

Berwacana, Kepala Direktorat Prinsip-prinsip OJK menegaskan, peraturan SE OJK Nomor 09/SD-JK.03/2022 bertujuan untuk meningkatkan aspek perlindungan konsumen serta peningkatan tata kelola dan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi.

Hal tersebut untuk melindungi kepentingan investor asuransi yang sudah melakukan investasi di produk unitlink. Sementara itu, perusahaan asuransi harus memastikan produk unitlink yang mereka jual benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berarti, perusahaan asuransi harus memastikan produk unitlink yang mereka jual benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi cakupan. Lalu, dalam proses pemasaran, perusahaan perlu melakukan penilaian terhadap profil risiko nasabah yang akan membeli produk unitlink. Hal ini berarti, perusahaan asuransi harus memastikan produk unitlink yang mereka jual benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atasannya, alasan yang diutarakan adalah untuk melindungi nilai investasi yang sudah dilakukan oleh nasabah. Hal ini berarti, perusahaan asuransi harus memastikan produk unitlink yang mereka jual benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mau tidak mau aturan harus dibenahi, karena dalam beberapa tahun terakhir ini banyak komplain.

menjadi salah satu alasan yang diutarakan adalah untuk melindungi nilai investasi yang sudah dilakukan oleh nasabah. Hal ini berarti, perusahaan asuransi harus memastikan produk unitlink yang mereka jual benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu contohnya, terdapat aturan terkait pembelian anasir yang oleh kepala usaha untuk pembelian produk unitlink mengenai kesesuaian produk dan pembelian produk unitlink, tergantung atas persetujuan produk unitlink yang dibeli.

Strategi fund

Ehen menyebutkan, selama ini, komposisi investasi produk unitlink INI Life salah satu dengan strategi fund yang di terapkan perusahaan dengan menempatkan investasi pada underlying yang berkualitas, sehingga aset yang dikelola cukup baik terhadap lisensi manajemen produk unitlink.

Harap saja, pemerintah juga tidak boleh lupa untuk meningkatkan risiko yang kerap terjadi antara perusahaan asuransi dan nasabahnya. "Kalau ada keluhan atau keluhan antara pelaku dan regulator, sehingga poin-poin yang selama ini jadi keluhan tersebut dapat diantisipasi," kata Ehen.

Beberapa nasabahnya, perusahaan asuransi yang selama ini tidak pernah mengalami risiko tidak akan terdampak. Alasannya, ada bagian yang harus dibenahi oleh pelaku usaha yang

ini, ini untuk memastikan proses yang akurat, efektif, dan efisien, dengan memanfaatkan teknologi digital. Operative Model yang merupakan dari proses pemasaran ke operasional, harus di tangani oleh perusahaan yang baik, sehingga risiko dapat di kendalikan dan ditangani untuk memastikan INI Life tetap bertumbuh dan dapat memenuhi harapan nasabahnya yang baik.

Sementara itu, Business Director Allianz Life Indonesia Harito Savadjo mengungkapkan saat ini pihaknya memiliki fokus untuk memastikan insubah tetap mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan produk asuransi yang dimiliki dan dapat memberikan investasi secara transparan.

Berikut, OJK memang sangat peduli dengan adanya keluhan nasabahnya. PAIDI bertujuan untuk memastikan terdapat penjualan unitlink. Meskipun, saat ini terdapat keluhan dari unitlink sekitar 62,8%. Tapi, saat tidak ada aturan ini harus dibenahi, karena terdapat aturan ini dibuat pada 2016 dan kita lihat perkembangan yang sedang banyak keluhan," kata Ehenwandi.

Kontan.com.id

17

Judul	Aturan Baru Unit Link, Semoga Lebih Baik
Nama Media	Info Bank
Newstrend	Opini AAJI dalam Kebijakan Baru OJK
Halaman/URL	62
Tanggal Berita	2022-04-04
Sentimen	Positif

INSURANCE DIGEST

Aturan Baru Unit Link, Semoga Lebih Baik

Aturan *unit link* yang telah berumur lebih dari 15 tahun resmi diganti. Hal itu relevan dengan dinamika dan perkembangan yang terjadi. *Unit link* masih jadi penyumbang premi terbesar bagi industri asuransi jiwa.

Oleh Bagus Kasanjanu

SENKETA ANTARA NASABAH UNIT link dengan tiga perusahaan asuransi jiwa masih dalam proses pencarian solusi terbaik. Para nasabah masih terus mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membantu menyelesaikan persmasalahannya. Sebelumnya, OJK telah memfasilitasi pertemuan antara nasabah dengan perusahaan asuransi yang bersengketa, tapi masih belum menemui jalan keluar.

OJK juga telah mengeluarkan aturan baru mengenai produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau *unit link* yang tertuang dalam SEOJK PAYDI, yang terbit bulan lalu. Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Riswinandi mengatakan, tujuan dari beleid baru ini tentunya untuk meningkatkan perlindungan konsumen yang berfokus pada tiga aspek, yakni perbaikan praktik pemasaran, transparansi informasi, dan perbaikan tata kelola aset *unit link*. Harapannya, pemegang polis memahami betul produk *unit link* yang dibelinya nanti, dan mewanti-wanti perusahaan asuransi untuk lebih hati-hati dalam mengelola aset *unit link*.

"Penerbitan ketentuan ini untuk meningkatkan aspek perlindungan konsumen serta peningkatan tata kelola dan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi, agar pemasaran PAYDI atau *unit link* ini tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari," kata Riswinandi, dalam keterangan resminya.

Terlepas dari kisruh yang tengah berlangsung, pada kenyataannya *unit link* masih menjadi primadona. Data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menunjukkan, *unit link* masih mendominasi pendapatan premi pada 2021. Dari total premi industri sebesar Rp202,93 triliun pada 2021, sebanyak 62,90% atau Rp127,7 triliun dikontribusi oleh *unit link*. Sisanya, Rp75,23 triliun atau 37,10% berasal dari produk tradisional. Dalam lima tahun ke belakang kontribusi *unit link* memang mendominasi total pendapatan premi industri asuransi jiwa.

"Ini adalah hasil yang sangat menggembirakan. Kami percaya, capaian industri yang terus menunjukkan kinerja positif didorong oleh kepercayaan masyarakat atas perlindungan asuransi jiwa," kata Budi Tampubolon, Ketua Dewan Pengurus AAJI, saat paparan kinerja asuransi jiwa 2021, bulan lalu.

Ke depan, lanjut Budi, AAJI terus mendorong perusahaan asuransi jiwa dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas kebijakan, tata kelola, sumber daya manusia (SDM), dan *business process*. AAJI dan pelaku asuransi berharap, dengan aturan ini ke depannya dapat mendorong kinerja perusahaan-perusahaan asuransi ke arah yang semakin baik dan tetap mengutamakan perlindungan konsumen. "Rasanya tidak ada yang akan kaget, karena sudah betul-betul dibicarakan. Dan landasan diskusinya adalah ingin membawa industri asuransi ke tingkat yang semakin baik," pungkasnya. ●

Judul	Generali Penuhi Komitmen Klaim Sebesar Rp85,6 Milyar
Nama Media	Medan Pos
Newstrend	Pembayaran Klaim Generali Indonesia 2021
Halaman/URL	5
Tanggal Berita	2022-04-01
Sentimen	Netral

Buktikan Komitmennya Kepada Nasabah Sumut Generali Penuhi Komitmen Klaim Sebesar Rp85,6 Milyar

Medan (Medan Pos)

Generali Indonesia melaksanakan ramah tamah kepada salah satu nasabahnya di Medan yang sebelumnya terdiagnosa positif Covid-19 dan harus menjalani perawatan di rumah sakit dengan nilai total klaim sebesar lebih dari Rp530 juta dan nilai tersebut telah sepenuhnya dibayarkan oleh Generali.

Khusus di wilayah Sumatera Utara sendiri, Generali Indonesia juga telah membantu hampir 9.000 keluarga pembayaran klaim senilai lebih dari Rp 85,6 Milyar di sepanjang tahun 2021. Nilai klaim tersebut termasuk manfaat perlindungan jiwa, penyakit kritis dan kesehatan.

Ramah tamah dilaksanakan di Generali Center Medan, Kamis (31/3/2022) di Uniland Building East Tower, Lantai 4 Jl. MT Haryono No. 1A Medan dan dihadiri oleh perwakilan manajemen Generali Indonesia, Windra Krismansyah selaku Head of Corporate Communications, bersama

dengan nasabah Bapak Machmud yang didampingi financial planner Generali, Bapak Andarias.

Nasabah Generali Medan, Machmud yang berprofesi sebagai wiraswastawan saat berbagi pengalaman mengatakan "Keputusan memiliki polis asuransi menjadi sebuah keputusan terbaik dalam hidup. Ketika pandemi mulai masuk ke Indonesia, saya berpikir saya dan keluarga harus memiliki proteksi asuransi, karena siapapun berpotensi besar bisa tertular virus COVID-19. Ternyata benar, saya terdiagnosa positif pada Juni 2021 dengan riwayat komorbid yang cukup mengkhawatirkan," tuturnya.

Saat dalam masa perawatan, jujur saya lebih tenang karena Generali pasti memproteksi. Dan terbukti, seluruh pengobatan saya sepenuhnya dianggun Generali yang mencakup ratusan juta sampai sekarang saya bisa beraktivitas kembali. Terima kasih Generali telah membuktikan janjinya pada saya dan keluarga, ucapny

lagi.

Windra selaku Head of Corporate Communications mengatakan "Kami merasa sangat senang dapat mendampingi nasabah di masa sulit karena memang ini yang menjadi misi utama kami. Memastikan nasabah kembali sehat dan fokus saat pemulihan merupakan kepuasan tersendiri bagi Generali. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih pada lebih dari 400.000 nasabah se-Indonesia yang telah mempercayakan proteksi diri dan keluarga kepada Generali serta agen yang telah melayani nasabah secara profesional dan dengan hati. Pandemi belum sepenuhnya usai, penting bagi masyarakat untuk memiliki asuransi untuk mengantisipasi risiko finansial dan bagi yang sudah memiliki proteksi harus terus memastikan polis aktif sehingga perlindungan tetap berlaku," ujarnya.

Dalam memberikan proteksi bagi nasabah, peranan agen sangatlah penting, dimana mereka

sepenuhnya mendampingi nasabah sejak menentukan proteksi yang sesuai dengan kebutuhan, hingga membantu nasabah dalam proses klaim saat dibutuhkan. Sebagai perusahaan asuransi yang tercatat dan diawasi oleh OJK, seluruh tenaga pemasar atau agen Generali merupakan agen-agen yang telah memiliki kompetensi yang memadai dan profesional di bidangnya, serta telah memiliki lisensi keagenan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Secara proses, mekanisme pengajuan klaim sudah dicantumkan di dalam Polis, dimana pengajuan dan keputusan dilakukan dan merupakan wewenang kantor pusat Generali Indonesia.

Untuk meningkatkan pelayanan nasabah dari waktu ke waktu, Generali menghadirkan inovasi-inovasi yang berkesinambungan, baik dari sisi produk, layanan, customer experience, dan tools digital untuk mempermudah jangkauan nasabah dan masyarakat kepada Generali.



Nasabah Generali Medan, Machmud (tengah) saat memberikan testimoni manfaat asuransi didampingi perwakilan manajemen Generali Indonesia, Windra Krismansyah selaku Head of Corporate Communications dan financial planner Generali, Andarias. (Jal)

Nasabah bisa dengan mudah melakukan transaksi polis dalam

genggamannya melalui aplikasi GeniClick dengan fitur-fitur unggulan, diantaranya cek informasi polis, pengajuan klaim secara online, fitur telemedicine dan online pharmacy 'Dokter Leo', discharge button untuk keluar rumah sakit lebih cepat setelah rawat inap dan ragam fitur lainnya. Layanan 24/7 bagi nasabah juga telah hadir melalui virtual assistant JANE yang bisa dijangkau melalui website Generali dan whatsapp di

nomor 0858-1315-0037.

"Klaim ini merupakan bukti nyata komitmen kami dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah, saat terjadi risiko. Proses klaim juga telah dipermudah dengan adanya berbagai fitur digital yang terus kami kembangkan dari waktu ke waktu. Hal ini sangatlah penting sehingga manfaat bisa diterima dengan baik saat dibutuhkan," pungkaskan Windra. (Jal)

Judul	Korban Unit Link AXA, Prudential, dan AIA Kembali Datangi OJK, Mengaku Kecewa Hanya Ditemui Penjaga
Nama Media	Kompas.com
Newstrend	Masalah Unit Link
Halaman/URL	https://money.kompas.com/read/2022/04/01/101000126/korban-unit-link-axa-prudential-dan-aia-kembali-datangi-ojk-mengaku-kecewa
Tanggal Berita	2022-04-01
Sentimen	Negatif

Kompas.com / Money / What's New

Korban Unit Link AXA, Prudential, dan AIA Kembali Datangi OJK, Mengaku Kecewa Hanya Ditemui Penjaga

Kompas.com - 01/04/2022, 10:10 WIB

BAGIKAN    



Komunitas Korban AIA, AXA Mandiri, dan Prudential di Depan Gedung OJK Wilma Mula Karna (31/3/2022). (Dok. Komunitas Korban Asuransi)



Penulis: Agustinus Bangga Respati | Editor: Aprilia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunitas Korban Asuransi unit link kembali mendatangi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Kamis (31/3/2022).

Koordinator Komunitas Asuransi AIA, AXA Mandiri, dan Prudential Maria Trihartati mengatakan, kekegagalan sikap dari OJK sangat dibutuhkan dalam menjalankan fungsinya melindungi masyarakat.

Baca juga: AAJL: Jika Sengketa Unit Link Belum Ada Jalan Keluar, Selesaikan Secara Hukum

Maria menyebutkan, Komunitas Korban Asuransi telah berada di Gedung OJK Wilma Mula sejak pukul 11.00 WIB, Kamis (31/3/2022).

"Kami hanya bertemu dengan penjaga, bukan bagian perlindungan konsumen," kata Maria kepada Kompas.com, Jumat (1/4/2022).

"Kami meminta jawaban dari OJK mengenai surat yang dikirimkan oleh Sekretaris Negara. Padahal, dalam surat itu tertulis segera, dan berkas kami pun sudah masuk sejak 6 Desember 2021 saat RDP pertama dengan DPR RI," imbuh Maria.

Baca juga: Lewat Barede'rin, Komunitas Korban Asuransi Unit Link AXA, Prudential, AIA Desak OJK Lakukan Audiensi

Maria mengaku hingga Kamis malam belum ada kejelasan sikap dari OJK untuk membantu pihaknya meminta penyelesaian masalah.

"Sampai pukul 21.30 WIB, kami masih berada di dalam Gedung OJK Wilma Mula. Sampai kini masih belum ada bagian perlindungan konsumen yang mau menemui kami. Ini sungguh mengecewakan," ujar Maria.

Ia menambahkan, komunitas akhirnya diangkat paksa keluar dari gedung OJK tepat pukul 23.00 WIB.

Baca juga: Tanggapi Demo Korban Unit Link, Perusahaan Asuransi Kompak Ingin Selesaikan Lewat LAPS SUK



Halaman Selanjutnya

Sementara itu, dua minggu lalu...

Halaman: 1 2

Show All



TERPOPULER

- 1 Poni Buika Penemuan 9.284 Bintang Berada Gay dan Turjangan?
 (Dikawatir 33.333 kali)
- 2 Ini Perbedaan dan Perbedaan "Trading Forex" dan "Binary Option"
 (Dikawatir 15.045 kali)
- 3 Cara Cek Nama Penerima BLT Milyar Goreng Rp 300.000
 (Dikawatir 11.267 kali)
- 4 Erick Thohir Diastikan Pacat Arief Rospidi dan Komandan SSI, gara-gara Palsukan Tanda
 (Dikawatir 10.802 kali)
- 5 Pentalte Diastikan Lampa, Erick Thohir Tidak Perlu Ribut-ribut
 (Dikawatir 7.402 kali)

sonora.id



Bukan Perumahan 3 Zodiak Ini Tetap Benar Duit Mesti Boros, Pemasang App?



Shio Beruntung Hari Ini, 4 April 2022: 3 Shio yang Sukses Setelah Diastang Dewa Langit

Kunjungi Kanal-kanal Sonora.id

 Motivasi
  Penghibur
  Tips Bisnis
  Kebersihan

Judul	Belum Ada Respons, Komunitas Korban Asuransi Minta Ketegasan Sikap Pimpinan OJK
Nama Media	Kontan.co.id
Newstrend	Tuntutan Korban Unit Link
Halaman/URL	https://keuangan.kontan.co.id/news/belum-ada-respons-komunitas-korban-asuransi-minta-ketegasan-sikap-pimpinan-ojk
Tanggal Berita	2022-04-01
Sentimen	Negatif

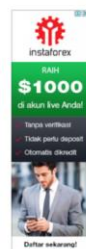
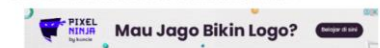
KEUANGAN /

Belum Ada Respons, Komunitas Korban Asuransi Minta Ketegasan Sikap Pimpinan OJK

Jumat, 01 April 2022 / 12:40 WIB



KUOTRASI: Komunitas Korban Asuransi menuntut menang ping dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DPR



Reporter: **Noverius Laoli** | Editor: **Noverius Laoli**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perwakilan Komunitas Korban Asuransi Unit Link meminta ketegasan sikap dari pimpinan Otoritas Jasa Keuangan untuk membantu penyelesaian masalah.

Maria Trihartati, koordinator Komunitas Asuransi AIA, AXA Mandiri dan Prudential, mengatakan ketegasan sikap dari OJK sangat dibutuhkan dalam menjalankan fungsinya melindungi masyarakat.



"Sejak pukul 11.00 kami tiba di OJK wisma mulia. Kami meminta jawaban dari OJK mengenai surat yg dikirimkan oleh Sekretariat Negara. Padahal dalam surat itu tertulis segera dan berkas kamipun sudah masuk sejak 6 Desember saat RDP pertama dengan DPR. Bahkan dua Minggu yang lalu kami kirim surat lewat pos kepada Dewan Komisiner OJK, dan juga dua kotak berkas lewat OJK Lampung," papar Maria dalam keterangannya, Kamis (31/3/2022).

Baca Juga: **Ada Aturan Alokasi Premi UnitLink, Ini Dampaknya Bagi Perusahaan**

Maria mengaku hingga Kamis malam belum ada kejelasan sikap dari OJK untuk membantu pihaknya meminta penyelesaian masalah. "Sampai malam ini masih terus kami minta tapi masih belum memberi respons sebagaimana yang kami harapkan," ujar ibu rumah tangga asal Lampung ini.

Maria juga mengatakan tidak ada alasan perusahaan asuransi dan OJK untuk melempar permasalahan ini ke LAPS. Menurut dia, penyelesaian masalah lewat LAPS itu hanya bentuk cuci tangan perusahaan asuransi dan OJK. "Kami akan terus meneggar dan menuntut OJK untuk selesaikan permasalahan kami," katanya.

Lebih lanjut, Maria mengaku pihaknya juga sudah menyampaikan surat kepada kantor Sekretariat Negara (sekneg). Surat tersebut, kata dia, berisi perihal permohonan dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu menyelesaikan masalah unit link yang dialami oleh ribuan masyarakat Indonesia.

Baca Juga: **Perjuangan Hak Mereka, Komunitas Korban Asuransi Benapaga Memenul Jokowi**

"Sekali lagi kami tidak akan pernah menyerah untuk meminta dan mencari keadilan. Kami sadar usaha ini sangat melelahkan dan butuh kesabaran. Jadi kami tidak akan pernah menyerah, termasuk akan terus mengetuk pintu pimpinan OJK dan DPR maupun presiden," katanya.

Maria juga menjelaskan diantara tuntutan yang diminta oleh komunitas Korban Asuransi adalah pengembalian dana secara penuh (full refund). Selanjutnya lagi tuntutan agar pemerintah untuk mengaji keberadaan produk unit link yang telah banyak merugikan konsumen di Indonesia.

"Sampai pukul 21.30 WIB kami masih berada di dalam gedung OJK Wisma Mulia. Sampai kini masih belum ada bagian perlindungan konsumen yang mau menemui kami. Ini sungguh mengecewakan," ujar Maria. "Dan akhirnya tepat pukul 22.00 WIB kami diangkat paksa keluar dari gedung OJK. Kami akan bertahan sampai esok hari disini," ujar Maria.

Judul	Tabungan Pendidikan vs Asuransi Pendidikan, Pilih yang Mana?
Nama Media	Beritatrans.com
Newstrend	Edukasi Perencanaan Keuangan dan Asuransi Jiwa
Halaman/URL	https://www.beritatrans.com/artikel/223708/tabungan-pendidikan-vs-asuransi-pendidikan-pilih-yang-mana/
Tanggal Berita	2022-04-01
Sentimen	Netral

ANOTHER NEWS

Tabungan Pendidikan vs Asuransi Pendidikan, Pilih yang Mana?

Olth - Abisad

April 01, 2022 13:52 WIB



JAKARTA. Pendidikan menjadi faktor utama dalam membuka peluang untuk mendapat kesempatan memiliki pengetahuan yang lebih luas. Meskipun pendidikan tidak hanya diarahkan dalam sebuah formal saja tetapi, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah mewajibkan wajib belajar selama 12 tahun atau sampai sekolah menengah atas.

Sayangnya faktor ekonomi dan kerangka biaya pendidikan menjadi salah satu alasan mengapa masih adanya anak-anak di Indonesia tidak dapat mengikuti pendidikan wajib selama 12 Tahun. Biaya pendidikan tidak dipungkiri mengalami inflasi dari waktu ke waktu. Pada saat dimulainya tahun ajaran yang baru di Agustus 2021 lalu, Departemen Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Setoran menyimpulkan bahwa indeks harga pada sektor pendidikan mengalami inflasi yang tinggi pada Agustus 2021 dimana sektor pendidikan mengalami inflasi sebesar 1,3 persen secara bulanan (month-to-month, mnm).

Seperti apa yang disampaikan Departemen Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS). Setoran bahwa secara tahunan, inflasi tercatat mencapai 1,39 persen secara tahunan (year-on-year, yoy), meningkat tipis dibandingkan dengan posisi pada Juli 2021 sebesar 1,10 persen yoy.

Untungnya hal ini dapat dihindari dengan sebesta mungkin kita mempersiapkan dana biaya pendidikan untuk anak sedini mungkin, dimana orang tua bisa mempersiapkan dengan cara menabung atau mempersiapkan asuransi pendidikan. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa perbedaan antara memilih cara menabung atau memilih asuransi pendidikan? Pilih mana yang lebih diambil untuk mendapatkan hasil yang lebih dari masa depan pendidikan anak?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas, Benny Fajari, Co-Founder dari Lifepal.co.id, menjelaskan bahwa asuransi pendidikan dan tabungan pendidikan tersebut sama, namun keunggulan memiliki manfaat yang berbeda. Untuk membantu kamu agar tidak bingung dengan keduanya, berikut ini perbedaan tabungan dan asuransi, dalam uraian pers yang diterima BeritaTrans.com.

- 1. Perbedaan definisi asuransi dan tabungan**
Meskipun secara hal dianggap sama, ternyata definisi dan konsep dari asuransi pendidikan ini berbeda dengan tabungan pendidikan. Asuransi merupakan produk keuangan yang menawarkan perlindungan ekonomi apabila terjadi suatu risiko. Perlindungan tersebut akan diberikan sebagai manfaat berupa penggantian kerugian finansial atau kerugian finansial minimum. Sedangkan, tabungan hanya menawarkan manfaat berupa sarana penyimpanan uang yang lebih aman terhadap risiko kerusakan fisik.
- 2. Perbedaan tujuan setoran dana antara asuransi dan tabungan**
Tabung dari penyetoran dana asuransi dan tabungan pun berbeda. Karena, setoran dana asuransi biasanya dibuat dengan premi. Premi ini nantinya harus dibayar dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian kerugian yang kecil guaranteed small loss di masa mendatang. Sementara setoran dana tabungan digunakan untuk meminimalisir resiko kerusakan yang akan didapatkan apabila ditinggal di rumah, ataupun bertujuan untuk menjaga alokasi dana tersebut tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari lainnya. Namun, dengan fasilitas yang didapat tentunya tetap masalah perlu menyewa biaya administrasi pembelian dari uang yang dituangkan.
- 3. Perbedaan status dana yang dithorotkan antara asuransi dan tabungan**
Jika anda menggunakan asuransi pendidikan, maka status kepemilikan dana atau premi yang anda setorkan memang akan menjadi milik perusahaan asuransi. Sementara apabila anda menyetorkan uang anda ke bank sebagai tabungan pendidikan, maka dana tersebut sepenuhnya akan menjadi milik anda dan tidak ada pengalihan kepemilikan kepada bank.
- 4. Perbedaan pengaruh asuransi dan tabungan terhadap aset**
Menyimpan tabungan pendidikan di bank memang akan menambah aset kepemilikan. Sementara itu, jika anda menyimpan dana pendidikan di asuransi murni, dapat mengurangi aset pribadi karena anda masih membutuhkan dana untuk membayar premi sehingga portofolio tetap aktif dan dapat dipergunakan. Namun, anda dapat menambah aset meskipun menyimpan dana pendidikan di asuransi unit link karena keuntungan yang didapatkan dari instrumen investasi yang anda pilih selain dari manfaat asuransi itu sendiri.
- 5. Perbedaan tabungan pendidikan dan asuransi pendidikan**
Meski tujuannya sama, kedua produk ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Pada dasarnya, asuransi pendidikan adalah produk unit link atau produk asuransi yang disertai dengan investasi. Sementara tabungan pendidikan adalah tabungan berjangka dengan bunga tertentu dan dapat dicairkan setelah beberapa tahun sesuai ketentuan produk.

Agar lebih jelas, simak tabel berikut:

Tabungan Pendidikan	Asuransi Pendidikan
Bunga yang diberikan relatif lebih kecil sekitar 3,5%	Hasil pengumpulan dana dapat lebih besar karena ditawarkan ke berbagai instrumen.
Tingkat risiko lebih kecil	Risiko lebih besar karena hasil investasi asuransi unit link tidak pernah selalu tinggi.
Dibayarkan untuk jangka pendek	Dibayarkan untuk jangka panjang karena hasil investasi lebih terasa setelah 5 tahun.
Beberapa produk tabungan memiliki komposisi manfaat tabungan seperti asuransi jiwa untuk mengurangi risiko serta memiliki tabungan akhir manfaat	Beberapa produk asuransi jiwa yang menggabungkan atau serta mendapatkan dana tunai bila terdapat meninggal dunia

Benny menambahkan, "Bila tabungan pendidikan maupun asuransi pendidikan memiliki resiko dan keunggulan masing-masing. Namun satu hal yang pasti, manfaat yang ditawarkan bisa bisa maksimal apabila sudah sesuai dengan tujuan dan kondisi keuangan masing-masing. Agar lebih jelas dan pasti, masyarakat dapat mengunjungi situs kami di Lifepal.co.id dan ke <https://lifepal.co.id/asuransi-pendidikan> guna mendapatkan serta mengetahui lebih lanjut mengenai pilihan asuransi pendidikan terbaik untuk masa depan anak." (Jahmadi)

Judul	DPR RI Ingatkan Pemerintah Untuk Segera Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan Nasional
Nama Media	Sindikatpost.com
Newstrend	Optimalisasi Program JKN-KIS
Halaman/URL	https://sindikatpost.com/2022/04/01/dpr-ri-ingatkan-pemerintah-untuk-segera-tingkatkan-mutu-layanan-kesehatan-nasional/
Tanggal Berita	2022-04-01
Sentimen	Netral

Nasional

DPR RI Ingatkan Pemerintah Untuk Segera Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan Nasional

By Sindikat Post | 1 April 2022



Sindikat Post, Jakarta – Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mengingatkan Menteri Kesehatan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Direktur Utama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk segera menindaklanjuti desakan pengambilan kebijakan untuk menanggulangi penyakit yang menimbulkan biaya katastrofik.

"Komisi XI mengingatkan sekaligus mendesak untuk segera ambil kebijakan strategis dan konkrit dalam penanggulangan penyakit yang menimbulkan biaya katastrofik melalui pemenuhan infrastruktur kesehatan termasuk sumber daya manusia kesehatan," tegas Felly dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan sekaligus Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua DJSN dan Direktur Utama [BPJS Kesehatan](#) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2022).



Politisi Partai NasDem itu pun menyoroti soal pembenahan serta perubahan kebijakan Jaminan Kesehatan ([JKN](#)) demi peningkatan kualitas layanan. Hal ini penting untuk menciptakan keselarasan dengan agenda Transformasi Kesehatan Nasional 2022-2024.

"Kami akan terus mengawal perubahan kebijakan DJKN dalam rangka fungsi pengawasan DPR RI, yang tujuan utamanya adalah agar setiap individu warga negara Indonesia mendapatkan hak kesehatan melalui penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan," tutur Felly.



Terakhir, ia berharap setiap mitra kerja yang terlibat menyusun secara komprehensif mengenai Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) agar kualitas pelayanan kesehatan nasional. @red

Judul	Proteksi Nasabah dengan One Stop Banking Solution
Nama Media	Ujungpandang Ekspres
Newstrend	Kerjasama Bank Permata dan Astra Life
Halaman/URL	2
Tanggal Berita	2022-04-01
Sentimen	Netral

Proteksi Nasabah dengan One Stop Banking Solution

MAKASSAR, UPEKS -- Kebutuhan masyarakat akan produk-produk keuangan seperti perbankan, asuransi dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah menunjukkan tren yang positif.

Produk asuransi jiwa syariah merupakan salah satu bentuk perwujudan ikhtiar manusia dalam mengantisipasi dan menghadapi potensi risiko yang tidak dapat diprediksi dan dapat terjadi kapan saja.

Untuk mewujudkan dan menjawab kebutuhan masyarakat atas proteksi yang sesuai dengan prinsip syariah, maka PermataBank Syariah dan Astra Life Syariah menjalin kerja sama strategis menghadirkan one stop banking solution untuk segala kebutuhan proteksi bagi nasabah dan keluarganya.

Layanan proteksi unggulan dari PermataBank Syariah dan Astra Life Syariah bisa dinikmati melalui beragam produk dan manfaat, yang saat ini sudah bisa didapat secara mudah dengan mengunjungi kantor cabang PermataBank Syariah terdekat.

Direktur Unit Usaha Syariah PermataBank, Herwin Bustaman, mengatakan, PermataBank Syariah berkomitmen untuk menyediakan layanan perbankan syariah yang inovatif melalui berbagai fasilitas perbankan digital yang



MIM/UPEKS

KERJA SAMA. PermataBank Syariah dan Astra Life Syariah menjalin kerja sama strategis menghadirkan one stop banking solution untuk segala kebutuhan proteksi bagi nasabah dan keluarganya.

lengkap, aman dan terpercaya.

"Hasil dari perluasan kemitraan strategis PermataBank Syariah dengan Astra Life Syariah memperkuat nilai unik dari penawaran PermataBank Syariah kepada nasabah kami," imbuhnya.

Sehingga kata dia, dengan diluncurkannya produk dari hasil kemitraan ini juga menandai semakin lengkapnya berbagai solusi keuangan syariah yang tersedia bagi masyarakat di PermataBank, serta menjadikan PermataBank Syariah sebagai salah satu Unit Usaha Syariah dengan penawaran produk wealth management terlengkap di Indonesia.

Hal ini tentunya akan memperkuat

posisi kami sebagai Bank Universal dan strategi jangka panjangnya untuk menjadi waralaba wealth dan deposito terkemuka. "Di Astra Life, kami percaya bahwa asuransi adalah bentuk cinta untuk keluarga. Kali ini kami hadirkan cinta untuk keluarga melalui asuransi jiwa yang sesuai dengan prinsip syariah," jelasnya.

Presiden Direktur Astra Life, Windawati Tjahjadi mengatakan selama tujuh tahun Astra Life bermitra dengan PermataBank melalui jalur distribusi bancassurance, pihaknya terus berinovasi dalam menyediakan kebutuhan perlindungan jiwa yang menyeluruh untuk semua segmen masyarakat. (mim/mah)

Judul	AXA Mandiri sinergi gandeng komunitas UMKM
Nama Media	Antaranews.com
Newstrend	Asuransi Mandiri Mikro Sejahtera AXA Mandiri
Halaman/URL	https://banten.antaranews.com/berita/210725/axa-mandiri-sinergi-gandeng-komunitas-umkm
Tanggal Berita	2022-04-01
Sentimen	Netral

AXA Mandiri sinergi gandeng komunitas UMKM

01 April 2022, 14:00 WIB



BERITA ANTARA - PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) berkolaborasi dengan

Kegiatan ini merupakan upaya bersama dalam meningkatkan kesehatan dan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia.

Berita (ANTARA) - PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menyelenggarakan layanan kesehatan dan perencanaan keuangan, serta pelatihan keuangan dengan tema "Lebih Sehat, Lebih Cermat, Lebih Mandiri".

Direktur AXA Mandiri Rudi Nugraha mengatakan kerja sama dengan Kementerian RI yang sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir merupakan bagian dari implementasi program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gesmas) yang diinisiasi Presiden Joko Widodo melalui Inpres Nomor 1/2017.

Baca juga: Pemkab Tanggung fasilitas katagen disabilitas untuk masuk dunia kerja

"Kegiatan ini merupakan upaya bersama dalam meningkatkan kesehatan dan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia agar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di area kesehatan di masa depan dapat tercapai," kata Rudi Nugraha dalam keterangan tertulis, Kamis.

Kegiatan ini dihadiri oleh pelaku UMKM Binan Bank Mandiri, baik yang hadir secara langsung di Rumah BUMH Bank Mandiri di Jakarta Selatan, maupun yang mengikuti secara daring dari 20 Rumah BUMH Bank Mandiri lainnya di seluruh Indonesia.

Menurut Rudi, dengan sinergi yang kuat dan kolaborasi yang baik antara AXA Mandiri dan Kementerian RI, diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal dalam meningkatkan kesehatan, serta perlindungan atas risiko hidup termasuk terkena penyakit kritis kepada masyarakat.

Patut diketahui dampak dari pandemi COVID-19 memberi pengalaman yang berharga bagi masyarakat. Memanfaatkan momentum semakin tingginya kesadaran akan kesehatan, serta geliat perekonomian yang semakin membaik.

Data dari Double Burden of Diseases & WHO NCD Country Profiles (2017) menunjukkan bahwa sejak tahun 1990 hingga 2017, Penyakit Tidak Menular (PTM) menjadi penyebab utama dari beban penyakit dengan pembiayaan yang mahal, yaitu sekitar 23,9 persen dari pengeluaran kesehatan.

Sementara sebagai penyebab kematian tertinggi di Indonesia, PTM seperti Jantung, Stroke, Kanker, dan Diabetes menjadi penyakit dengan pembiayaan tertinggi di tahun 2020, yaitu mencapai lebih dari 22,5 triliun rupiah. AXA Mandiri sendiri telah membayarkan klaim dan manfaat kepada nasabahnya sebesar 9 triliun sepanjang tahun 2021.

Angka ini meningkat 60 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan keuangan dan memiliki proteksi, guna mengantisipasi risiko hidup seperti terkena penyakit kritis.

Kementerian RI menyambut baik kolaborasi dengan AXA Mandiri karena kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia, tetapi juga menciptakan budaya kesadaran, kemandirian dan kemampuan untuk berpelaku sehat jangka panjang, guna menciptakan bangsa Indonesia yang lebih maju di masa depan.

"Kami mengapresiasi komitmen AXA Mandiri untuk berkontribusi dalam mendorong pembangunan kesehatan masyarakat di Indonesia. Semoga kerja sama dengan kami akan memunculkan budaya pola hidup sehat jangka panjang, sehingga masyarakat bisa lebih sehat dan produktif, yang akhirnya menopang pembangunan negara," sebut dr. Imran Agus Nurul, Sp.KD Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian RI.

Selain mempromosikan kesehatan, kegiatan yang diklat oleh komunitas UMKM di bidang makanan & minuman, kerajinan, serta fashion ini juga membahas tentang peningkatan keuangan.

UMKM merupakan salah satu sektor yang terdampak ekonomi cukup besar akibat pandemi.

Namun demikian, ada sembilan UMKM Binan Bank Mandiri yang kembali menjual produk-produknya ke mancanegara pada tahun 2021 lalu. Tercatat lebih dari 3.000 UMKM dari total 13.814 UMKM Binan Bank Mandiri yang telah naik kelas menjadi Go Online.

Peningkatan kemampuan dan pengetahuan para UMKM dilakukan dengan mengadakan program pembinaan dan pelatihan, yaitu sebanyak 1.345 pelatihan yang juga melibatkan alumni Wirausaha Muda Mandiri. Semakin terhadapan pandemi diharapkan dapat memacu UMKM untuk terus produktif, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap pemulihan ekonomi.

"Literasi keuangan yang disampaikan oleh AXA Mandiri diharapkan akan memberikan bekal kepada rekan-rekan UMKM dalam membantu mematahkan perencanaan keuangannya, baik secara pribadi, mempersiapkan proteksi diri, hingga mendukung kegiatan usaha yang dilakukan," tambah VP Head of CSR Center Department Bank Mandiri Diwangkon A. Ratam.

Selain kegiatan literasi kesehatan dan keuangan, kegiatan yang diawali dengan senam pagi bersama ini, juga dilengkapi dengan pelatihan membuat kemasan parcel barang kepada seluruh peserta. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu UMKM untuk memperkaya konesitas, khususnya dalam rangka menjelang bulan Ramadan dan hari raya Idulfitri.

Sementara itu, dalam mewujudkan tujuan perusahaan yaitu berorientasi untuk kemajuan insan manusia dengan melindungi yang terpenting bagi mereka, yaitu fokus terhadap perlindungan kesehatan dan jiwa, AXA Mandiri memberikan Asuransi Mandiri Mikro Sejahtera kepada 100 pelaku UMKM Binan Bank Mandiri, serta donasi alat kesehatan kepada Posyandu di Jakarta Selatan.

"Melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan hari ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pelaku UMKM dalam menerapkan gaya hidup sehat, serta memiliki perencanaan keuangan, serta perlindungan yang lebih baik, guna meningkatkan kualitas hidupnya. Didukung oleh sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, yakin kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih sehat, lebih cerdas dalam mengelola keuangan, sehingga dapat hidup lebih mandiri dan berkontribusi bagi kemajuan negeri," tutup Rudi.

Pewarta: Simbaes
Editor: Simbaes
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Judul	Permasalahan yang Harus Dibenahi di Sektor IKNB
Nama Media	Investor Daily
Newstrend	Transformasi IKNB
Halaman/URL	8
Tanggal Berita	2022-04-02
Sentimen	Netral

(BAGIAN KETIGA DARI TIGA TULISAN)

Permasalahan yang Harus Dibenahi di Sektor IKNB

Transformasi sektor industri keuangan nonbank (IKNB) bisa dikatakan *on track*, berlanjut, dan perlu diapresiasi. Meski demikian, masih ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus dibenahi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Di mulai dari industri perasuransian. Penetrasi asuransi Indonesia pada 2021 baru mencapai 3,18%, antara lain penetrasi asuransi jiwa 1,19%, asuransi umum 0,49%, asuransi sosial 1,45%, dan asuransi wajib 0,08%. Angka densitas pun baru mencapai Rp 1,8 juta.

Dengan penetrasi tersebut, peringkat Indonesia di antara negara-negara kawasan Asean berada di klasemen bawah. Rendahnya penetrasi dan densitas menunjukkan ada peluang industri asuransi untuk tumbuh. Upaya untuk meningkatkan cakupan itu juga menjadi penting agar semakin banyak masyarakat terproteksi asuransi dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Oleh karena itu, sudah saatnya OJK sebagai regulator hadir di barisan paling depan untuk memberikan terobosan dan daya gerak kepada industri asuransi, di samping kewenangannya dalam hal regulasi dan pengawasan. Berkaitan itu, ada tiga permasalahan di sektor perasuransian seperti diakui OJK harus bisa diatasi agar sejalan

dengan upaya mendorong tumbuh kembang industri. Pertama, yaitu aspek operasional, kurangnya komite-komite, kurang optimalnya peran pengawasan internal, sampai dengan terbatasnya jumlah aktuaris perlu diakomodir.

Aspek kedua, terkait tata kelola investasi. Aspek ini menjadi sangat penting melihat aset industri perasuransian mencapai Rp 982,82 triliun yang sebagian besarnya adalah aset investasi. Belakangan, OJK bahkan menemukan bahwa manajemen investasi di suatu perusahaan asuransi belum sepenuhnya independen. "Jadi masih ada perusahaan-perusahaan konglomerasi menempatkan dana-dana premi pada perusahaan afiliasi yang statusnya perusahaan terbuka," jelas Ketua Pengawas Eksekutif OJK Riswandi, belum lama ini.

Sedangkan aspek ketiga adalah mengenai produk dan saluran distribusi. Produk asuransi kredit dan asuransi jiwa kredit menjadi contoh nyata dengan *loss ratio* tinggi. Industri asuransi sempat kebobolan. Baru-baru ini, OJK mengingatkan kembali terjadi *loss ratio* tinggi setelah terjadi normalisasi kebijakan restrukturisasi kredit.

Demikian juga permasalahan pada produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau *unit link*. Hadir di Indonesia sejak tahun 1998

Beberapa PR OJK Bidang IKNB

- Perbaikan pengaturan, pengawasan, infrastruktur, dan penataan organisasi
- Penyelesaian kasus asuransi seperti AJB Bumiputera 1912, Jiwasraya, Asabri, WanaArtha Life, Kresna Life, dan sengketa *unit link*
- Pengaturan bagi industri modal ventura dan lembaga pembiayaan mikro
- Pengaturan dan pengawasan terkait terhadap *fintech P2P lending*
- Mendukung perbaikan dan penguatan industri dana pensiun
- Konglomerasi keuangan di IKNB
- Inklusi keuangan yang sehat dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat
- Memastikan perlindungan konsumen IKNB dan mengoptimalkan peran LAPS SJK
- Evaluasi kelebihan *countercyclical* sektor IKNB

Sumber: OJK, data

di Indonesia, *unit link* bertransformasi menjadi kontributor premi terbesar perusahaan asuransi jiwa. Patut disyukuri, regulasi terbaru sekaligus penyempurna ketentuan sebelumnya telah terbit. Semua pihak pun sepatutnya Surat Edaran OJK (SEOJK) PAYDI mampu menyelesaikan tiga aspek permasalahan tersebut dan diharapkan ikut berperan memperluas akses asuransi kepada masyarakat.

Oleh karena itu, sosialisasi lebih lanjut menjadi PR OJK, baik kepada perusahaan asuransi dan reasuransi, para agen yang konsistinya akan menyusut, serta masyarakat sebagai nasabah dan calon nasabah *unit link*. Untuk diket-

ahui, sosialisasi pertama SEOJK PAYDI dengan para perusahaan asuransi menaiki lebih dari 200 pertanyaan dan hanya sekitar 10 di antaranya mampu dijawab secara langsung.

Selanjutnya, PR OJK di sektor perasuransian yang paling nyata adalah menuntaskan permasalahan di sejumlah perusahaan asuransi. Berdasarkan cakupannya, AJB Bumiputera 1912 menjadi yang utama, karena ada 2 juta lebih pemegang polis yang menanti kepastian dari asuransi *mutual* berusia 110 tahun ini.

Adapun kelanjutan transfer polis Jiwasraya ke IFG Life ketika periode *batch 1* telah usai. Lebih dari 300

ribu portofolio yang harus ditransfer menjadi persoalan tidak mudah agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, ada sejumlah nasabah yang memperjuangkan haknya ke meja hijau. Kedua segmen nasabah sudah seharusnya mendapat perlakuan yang sama dari regulator.

Tiga penanganan permasalahan lain seperti di Asabri, Kresna Life, dan WanaArtha Life yang seperti ini hampir senyap. Tidak ada inisiatif berarti dari pihak regulator untuk mengumumkan perkembangan penanganan permasalahan. Sementara OJK mendorong setiap lembaga jasa keuangan untuk transparan. Ketidingsinyan itu yang membuat nasabah korban asuransi menyambangi OJK terus menerus, Asabri dikecualikan karena premi dari nasabahnya dibayarkan pemerintah.

Di sisi lain adalah industri dana pensiun (dapen), dengan penetrasi baru tercatat 6,88% dari total produk domestik bruto (PDB) atau mencakup 25,16 juta pekerja. Seperti halnya asuransi, dapen Indonesia masih tertinggal dan dibutuhkan percepatan-percepatan. Apalagi melihat bonus demografi akan berakhir pada kisaran tahun 2038. Peran besar pengembangan dana pensiun memang ada di pemerintah, tapi aspek pengawasan dan perlindungan

konsumen tetap di koridor OJK.

Sedangkan *rising star* di sektor IKNB adalah *fintech P2P lending* yang sedang menanti pengaturan terbaru. Kabarinya, aturan ini tinggal menunggu waktu terbit saja. OJK telah menyadari peran besar *fintech lending* termasuk risiko yang mengiringi. Kebijakan OJK bagi industri ini diharapkan bisa seimbang antara pertumbuhan bisnis industri dengan *horriower* dan *lender* bagi konsumen *fintech lending*.

Industri modal ventura (MV) pun demikian, mereka turut menunggu terbitnya sejumlah peraturan OJK terbaru untuk mengakomodir sejumlah percepatan-percepatan bisnis. Penguatan sektor ini difokuskan dengan mempertahankan MV dengan model bisnis utama penyertaan. Sedangkan MV yang banyak menyalurkan pinjaman produktif akan digeser menjadi lembaga keuangan mikro (LKM).

Kabarinya, kewajiban porsi penyertaan pun akan berbalik dari sebelumnya 15%. Tapi terlepas dari aspek penyertaan, tentu penguatan MV juga harus diikuti dari lini pendanaan. Lebih dari itu, OJK diharapkan bisa mendorong setiap MV tetap lincah dalam mengundang investor guna mendanai perusahaan-perusahaan pasangan yang prospektif. (Prisma Ardianto)

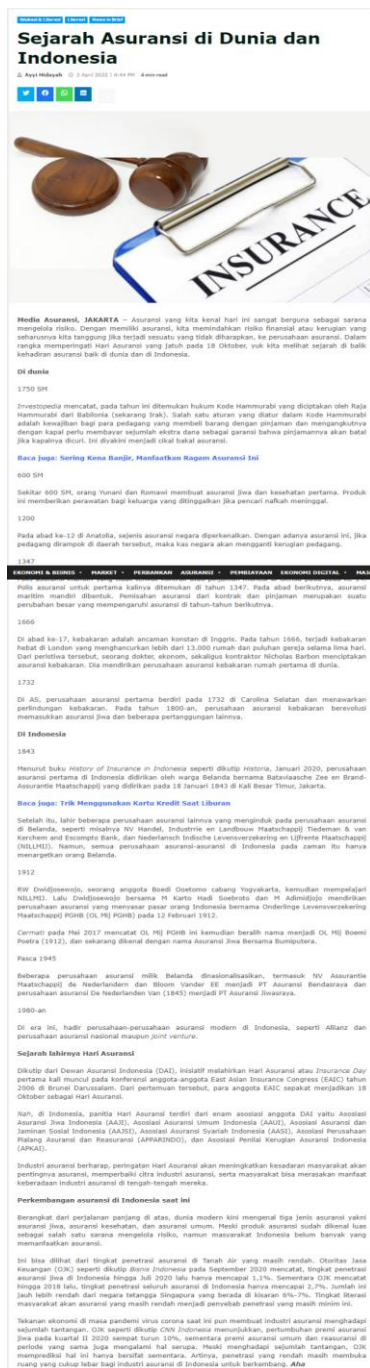
Judul	Berita Foto - Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Pandemi
Nama Media	Koran Sindo
Newstrend	Kinerja Positif BRI Life
Halaman/URL	7
Tanggal Berita	2022-04-02
Sentimen	Netral

Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Pandemi



Masyarakat terdampak pandemi menerima bantuan sembako dan peralatan sekolah yang diserahkan oleh Direktur Legal, Kepatuhan & SDM BRI Life Dany Cahya Rukmana (kedua kiri) di Kampung Tapos, Desa Bojong Koneng Kec Babakan Madang, Bogor, kemarin. BRI Life gencar melaksanakan serangkaian aksi sosial yang terarah, konsisten, dan berkelanjutan. #3M #mencucitangan# menjagajarak#memakaimasker#ingatpesanibu.

Judul	Sejarah Asuransi di Dunia dan Indonesia
Nama Media	Mediaasuransinews.co.id
Newstrend	Edukasi Sejarah Asuransi
Halaman/URL	https://mediaasuransinews.co.id/edukasi/sejarah-asuransi-di-dunia-dan-indonesia/
Tanggal Berita	2022-04-02
Sentimen	Positif



Judul	Generali Bayar Klaim Sebesar Rp85,6 M
Nama Media	Sumut Pos
Newstrend	Pembayaran Klaim Generali Indonesia 2021
Halaman/URL	7
Tanggal Berita	2022-04-02
Sentimen	Netral

Buktikan Komitmennya kepada Nasabah Sumut

Generali Bayar Klaim Sebesar Rp85,6 M

MEDAN- Pandemi yang masih bergulir mendorong Generali untuk teras siaga mendampingi nasabahnya, khususnya di situasi saat terkena infeksi dan harus menjalani perawatan.

Oleh karena itu, Kamis (31/3), Generali Indonesia melakukan ramah tamah kepada salah satu nasabahnya di Medan yang sebelumnya terdiagnosa positif Covid-19 dan harus menjalani perawatan di rumah sakit dengan nilai total klaim sebesar lebih dari Rp530 juta, dan nilai tersebut telah sepenuhnya dibayarkan oleh Generali.

Khusus di wilayah Sumatera Utara (Sumut), Generali Indonesia juga telah membantu hampir 9.000 keluarga pembayaran klaim senilai lebih dari Rp 85,6 miliar di sepanjang tahun 2021. Nilai klaim tersebut termasuk manfaat perlindungan jiwa, penyakit kritis dan kesehatan.

Ramah tamah yang dilakukan, di Generali Center Medan, yang berlokasi di Uniland Building East Tower, Lantai 4 Jalan MT Haryono Nomor 1A Medan, dan dihadiri oleh

oleh perwakilan manajemen Generali Indonesia, Head of Corporate Communications, Windra Krisman-syah bersama dengan nasabahnya, Machmud yang didampingi Financial Planner Generali, Andarias.

Berbagi pengalamannya, Machmud mengungkapkan, keputusan memiliki polis asuransi menjadi sebuah salah satu keputusan terbaik dalam hidup. Ketika pandemi mulai masuk ke Indonesia, dia berpikir, dirinya dan keluarga harus memiliki proteksi asuransi, karena siapapun berpotensi besar bisa tertular virus Covid-19.

"Ternyata benar, saya terdiagnosa positif pada Juni 2021, dengan riwayat komorbid yang cukup mengkhawatirkan. Saat dalam masa perawatan, jujur saya lebih tenang karena Generali pasti memproteksi. Dan terbukti, seluruh pengobatan saya sepenuhnya ditanggung Generali yang mencapai ratusan juta sampai sekarang saya bisa beraktifitas kembali. Terima kasih Generali telah membuktikan janjinya pada saya dan keluarga," ungkapnya.



BERSAMA: Head of Corporate Communications, Windra Krisman-syah bersama nasabahnya, Machmud yang didampingi Financial Planner Generali, Andarias, di Uniland Building East Tower, Lantai 4 Jalan MT Haryono Nomor 1A Medan, Kamis (31/3).

Sementara itu, Head of Corporate Communications, Windra K Bakrie mengatakan, pihaknya merasa sangat senang dapat mendampingi nasabah di masa sulit karena memang

ini yang menjadi misi utama Generali Indonesia.

"Memastikan nasabah kembali sehat dan fokus saat pemulihan merupakan kepuasan tersendiri

bagi Generali. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih pada lebih dari 400.000 nasabah se Indonesia yang telah mempercayakan proteksi diri dan keluarga kepada Generali serta agen yang telah melayani nasabah secara profesional dan dengan hati," ujarnya, Kamis (31/3).

Dikatakannya, Pandemi belum sepenuhnya usai, penting bagi masyarakat untuk memiliki asuransi dalam mengantisipasi risiko finansial dan bagi yang sudah memiliki proteksi harus terus memastikan polis aktif sehingga perlindungan tetap berlaku. Dalam memberikan proteksi bagi nasabah, lanjutnya, peranan agen sangatlah penting, di mana mereka sepenuhnya mendampingi nasabah sejak menentukan proteksi yang sesuai dengan kebutuhan, hingga membantu nasabah dalam proses klaim saat dibutuhkan.

"Sebagai perusahaan asuransi yang tercatat dan diawasi oleh OJK, seluruh tenaga pemasar atau agen Generali merupakan agen yang telah memiliki kompetensi yang mema-

dai dan profesional di bidangnya, serta telah memiliki lisensi keagenan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Secara proses, mekanisme pengajuan klaim sudah dicantumkan di dalam Polis, di mana pengajuan dan keputusan dilakukan dan merupakan wewenang kantor pusat Generali Indonesia," bebernya.

Windra menambahkan, untuk meningkatkan pelayanan nasabah dari waktu ke waktu, Generali menghadirkan inovasi yang berkesinambungan, baik dari sisi produk, layanan, customer experience, dan tools digital untuk mempermudah jangkauan nasabah dan masyarakat kepada Generali.

"Klaim ini merupakan bukti nyata komitmen kami dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah, saat terjadi risiko. Proses klaim juga telah dipermudah dengan adanya berbagai fitur digital yang terus kami kembangkan dari waktu ke waktu. Penting bagi kami untuk terus mengedukasi nasabah," pungkasnya. (dwi/rm)

Judul	Gandeng CDC UI, Job2Go Fasilitas Kebutuhan Pencari Kerja
Nama Media	Beritasatu.com
Newstrend	Kerjasama CDC UI dan Job2Go
Halaman/URL	https://www.beritasatu.com/digital/911115/gandeng-cdc-ui-job2go-fasilitas-kebutuhan-pencari-kerja
Tanggal Berita	2022-04-02
Sentimen	Positif

Home > Digital

Gandeng CDC UI, Job2Go Fasilitas Kebutuhan Pencari Kerja

Sabtu, 2 April 2022 | 18:13 WIB
Oleh: Feriawan Hidayat / FER



LAINNYA

DIGITAL | Digital Life | Gadget | Sains

INDEX | 7 - 477 (-5) | **COMPOSITE** - 5975 (-53) | **CONSUMER** + 1621 (0) | **DBX** + 1411 (-16)

Universitas Indonesia (CDC UI), kembali menyelenggarakan pameran virtual Job Fair UI CISE 2022, yang digelar pada 22 Maret - 8 April 2022.

Pameran virtual Job Fair UI CISE 2022 diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan ternama seperti PT Paragon Technology and Innovation, PT Asuransi Allianz Life, PT Bank UOB Indonesia, PT Bank Danamon, PT Pegadaian, PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Tugu Insurance, dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

BACA JUGA
Virtual Job Fair Kota Tangerang Jaring 10.000 Pencari Kerja

CEO Job2Go, Kurniawan Santoso mengatakan, pameran virtual Job Fair UI CISE 2022 membuka kesempatan yang luar biasa bagi pencari kerja untuk terhubung dengan bursa kerja secara *online*.

"Inisiatif Job2Go bersama CDC UI ini bertujuan menyediakan kebutuhan informasi persiapan dunia kerja, konsultasi karier, informasi beasiswa, serta menjembatani *entrepreneur* muda untuk mengembangkan bisnisnya melalui platform acara ini," ujar Kurniawan Santoso, di Jakarta, Sabtu (2/4/2022).

BACA JUGA
Job Fair BLK Bekasi Sediakan 9.000 Lowongan Pekerjaan

Kurniawan menambahkan, sebagai perusahaan berbasis teknologi, Job2Go menghubungkan pencari kerja sekaligus memfasilitasi pengembangan karier lulusan perguruan tinggi.

"Meskipun kami mengadakan *job fair* secara virtual, Job2Go bersama CDC UI tetap berusaha memberikan *user experience* yang baik dan menyediakan banyak info dari perusahaan ternama, lembaga beasiswa, dan UMKM serta menyediakan rangkaian kegiatan yang membantu pencari kerja untuk mendapatkan karier impian," jelasnya.

BACA JUGA
Job2Go, Aplikasi Mudah untuk Mencari Pekerjaan

Kurniawan menambahkan, Job2Go menggunakan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) untuk memfasilitasi kecocokan penawaran-permintaan pekerjaan yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekerja.

"Kami mengolah informasi dasar dari pekerja seperti pendidikan dan keterampilan dipadukan dengan catatan performa pekerjaan sebelumnya dan input data lainnya," pungkasnya.

Judul	Industri Asuransi Bangkit
Nama Media	Mediaasuransinews.co.id
Newstrend	Kinerja Sektor Jasa Keuangan 2021
Halaman/URL	https://mediaasuransinews.co.id/editorial/industri-asuransi-bangkit/
Tanggal Berita	2022-04-02
Sentimen	Netral

Editorial

Industri Asuransi Bangkit

Achmad Aris

2 April 2022 | 9:11 AM

3 min read



Meski pandemi belum berakhir, bahkan sempat mengukir rekor tertinggi penambahan kasus harian Covid-19 pada tahun 2021, kinerja industri asuransi baik jiwa maupun umum tetap bisa bangkit dari koreksi yang dialami pada tahun 2020. Sekadar kilas balik, total premi asuransi jiwa sepanjang 2020 mengalami penurunan sebesar 6,1 persen menjadi Rp187,59 triliun dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 sebesar Rp199,87 triliun.

Sementara itu, total premi yang dikumpulkan oleh industri asuransi umum mengalami penurunan sebesar 2,6 persen pada tahun 2020 menjadi Rp76,8 triliun dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 sebesar Rp78,9 triliun.

Dampak pandemi Covid-19 memang sangat terasa memukul industri asuransi Tanah Air seiring dengan turunnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Namun demikian, pandemi juga memberikan banyak pelajaran dan berkah di antaranya pola kerja secara daring yang lebih efisien, akselerasi transformasi digital, dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berasuransi.

Di luar pandemi, industri asuransi khususnya asuransi jiwa juga harus menghadapi stigma negatif akibat sejumlah kasus gagal bayar dan demo dari nasabah yang merasa dirugikan oleh produk unitlink. Tingkat literasi asuransi yang rendah membuat masyarakat gampang terpengaruh dan terprovokasi oleh pemberitaan negatif seputar asuransi yang belum tentu kebenarannya.

Namun demikian, perlahan tapi pasti, industri asuransi berhasil bangkit dengan menorehkan capaian kinerja positif pada tahun 2021 di tengah ketidakpastian kapan pandemi Covid-19 akan berakhir dan masifnya pemberitaan negatif seputar asuransi. Tentu, capaian ini bukan taken for granted atau autopilot tetapi berkat kerja keras dan kegigihan para pelaku usaha perasuransian nasional.

Sepanjang 2021, total pendapatan premi yang dikumpulkan industri asuransi jiwa berhasil tumbuh sebesar 8,2 persen atau mencapai Rp202,93 triliun. Pertumbuhan pendapatan premi ini didominasi oleh premi bisnis baru yang tumbuh 12,1 persen menjadi Rp128,62 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya Rp114,75 triliun. Sementara itu, premi bisnis lanjutan juga mengalami pertumbuhan sebesar 2 persen menjadi Rp74,31 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp72,84 triliun.

Perbaikan performa pengumpulan premi tersebut diimbangi dengan total cadangan teknis yang tumbuh 1,1 persen pada 2021 menjadi Rp458,25 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola aset industri asuransi jiwa yang sehat terutama dalam melakukan manajemen risiko. Penetrasi asuransi jiwa per orang pada 2021 juga berhasil tumbuh sebesar 7,5 persen menjadi 20,34 juta jiwa dari total populasi Indonesia dibandingkan dengan posisi 2020 yang hanya 17,7 juta jiwa.

Menariknya, produk unitlink masih mendominasi total pendapatan premi asuransi jiwa sepanjang 2021 yaitu sebesar 62,9 persen di tengah masifnya kampanye hitam atas produk proteksi yang dibalut dengan investasi tersebut. Tak hanya mendominasi, total pendapatan premi unitlink juga tumbuh sebesar 6,4 persen menjadi Rp127,7 triliun, sedangkan total premi produk tradisional tumbuh 11,4 persen menjadi Rp75,23 triliun.

Senada, industri asuransi umum juga berhasil menorehkan pertumbuhan premi sebesar 1,7 persen pada tahun 2021 yaitu mencapai Rp78,14 triliun. Lini bisnis asuransi properti masih menjadi penyumbang premi terbesar dengan nilai premi mencapai Rp22,36 triliun. Berikutnya, lini asuransi kendaraan bermotor menjadi kontributor terbesar kedua dengan premi mencapai Rp15,68 triliun seiring dengan mulai menggeliatnya sektor otomotif Tanah Air. Baik lini asuransi properti maupun asuransi kendaraan bermotor masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,8 persen dan 6,5 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2020.

Namun demikian, yang masih menjadi tantangan di asuransi umum adalah lini asuransi kredit yang merupakan kontributor terbesar ketiga perolehan premi justru mencatatkan penurunan tajam pada tahun 2021 yaitu sebesar 16,7 persen menjadi Rp13,68 triliun. Dari total 14 lini bisnis asuransi, asuransi kredit mengalami penurunan sebesar 22,9 persen, energy on shore -33,4 persen, PA & Reali -50,1 persen, asuransi kredit -16,7 persen. Sementara itu, 7 lini bisnis lainnya yang mencatatkan pertumbuhan premi adalah marine cargo 26,5 persen, marine hull 7,1 persen, energy on shore 80,8 persen, engineering 26,4 persen, liability 30,9 persen, suretyship 18,1 persen, dan miscellaneous 33,4 persen.

Seiring dengan tren pemulihan ekonomi dan pandemi yang makin terkendali, kebangkitan kinerja industri asuransi nasional ini diharapkan berlanjut pada tahun 2022. Tentu, keberlanjutan ini harus diupayakan dengan kerja keras dan kolaborasi antar-stakeholders perasuransian nasional.

EKONOMI & BISNIS

MARKET

PERBAIKAN

ASURANSI

PEMBILAYAAN

EKONOMI DIGITAL

HAJAL

Judul	PDAM Tunggu Iktikad Baik Bumiputera
Nama Media	Fajar
Newstrend	Tuntutan Korban Asuransi Bumiputera
Halaman/URL	9 & 15
Tanggal Berita	2022-04-02
Sentimen	Negatif

PDAM Tunggu Iktikad Baik Bumiputera



MAKASSAR, FAJAR
— Perumda Air Minum (PDAM) Makassar menunggu iktikad baik dari perusahaan asuransi Bumiputera. Sebagai syarat segera membayar dana pensiunan pegawai PDAM.

Jika tak ada kejelasan dan tidak memenuhi jalur hukum dengan melaporkan kisruh ini ke kepolisian.

Humas PDAM Idris Tahir mengatakan langkah terakhir yang sudah ditempuh PDAM adalah pembentukan tim mengurus dana pensiunan ini ke Bumiputera.

Beni Iskandar

»» Baca PDAM... Hal 15

PDAM Tunggu Iktikad Baik Bumiputera

»» Lanjutan Halaman... 9

la juga menuturkan, soal dana pensiunan ini sudah berlarut-larut, dari tahun ke tahun sehingga terus menimbulkan ketidakjelasan hingga kini. Karena itu, ada opsi masuk ke ranah hukum.

"Dana kita, kan, ada di Bumiputera. Dan ini—mentara kita urus agar dikembalikan," kata Idris, kemarin.

Apalagi, sebelumnya, dana pensiunan PDAM berjumlah Rp80 miliar, sementara temuan terakhir berkurang menjadi Rp76 miliar. PDAM sementara menelusuri angka yang berkurang itu.

"Kita tidak tahu, itu yang juga mau ditelusuri jangan sampai terus berkurang. Sementara itu dana perusahaan, milik pensiunan, maupun mereka yang masih aktif," paparnya.

Rp80 miliar, itu jelas dia, kemungkinan dana mereka yang masih aktif juga terdaftar di situ. Tahunnya terhitung sejak pensiun.

"Kita, kan, sudah lama bekerja sama, puluhan tahun. Mereka yang belum pensiun juga dananya masih ada di sana sampai 2019 yang dihitung sebagai penghentian pembayaran," ucapnya.

Sejak saat itu, PDAM pun dilarang melakukan pembayaran-pembayaran lagi. Pun karena terhalang oleh adanya LHP BPK atas kondisi Bumiputera yang tak

sehat lagi.

"Kalau sudah ada LHP seperti itu, tidak ada satu pun institusi akan melanggar karena pasti bersangkutan langsung dengan hukum," terang Idris.

Komunikasi terakhir terhadap Bumiputera sudah dilakukan pemanggilan dan rilis informasi terakhir. "Yang jelas kita mau ada titik terang karena pasti teman-teman juga mau mengurus dana pensiun," ucapnya.

Penjabat Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar Beni Iskandar menyampaikan tidak benar kalau pegawai yang pensiun itu tidak mendapatkan apa-apa pascatugas.

Ia membeberkan, para pegawai tetap mendapatkan hak pensiun mereka.

"Kita, kan, sudah menginisiasi pertemuan antara pihak Bumiputera, direksi, dan seluruh pensiunan supaya informasinya jelas dan ternyata memang tidak ada titik temu," beber Beni.

Disamping, pihaknya sementara menyiapkan laporan dan tuntutan hukum kepada Bumiputera untuk menyelamatkan dana perusahaan.

Pihaknya mengaku akan menggugat pihak asuransi Bumiputera karena khawatir saldo perusahaan yang tersimpan makin berkurang.

"Kita tidak tahu apa penyebabnya, apakah dipakai untuk biaya lain atau bagaimana. Di satu sisi kami yang selalu disalahkan dan dise-

rang seakan pensiunan tidak mendapatkan apa-apa setelah pensiun," akunya.

Dijelaskannya, yang belum diterima hanya dana pensiun dari asuransi Bumiputera yang sebenarnya merupakan Tabungan Hari Tua selama mereka menjadi pegawai dan mulai terhitung sejak mereka diangkat menjadi pegawai tetap. Beni juga menekankan, tidak adanya pembayaran dana pensiun dari Bumiputera adalah murni bukan kesalahan manajemen, tetapi ada LHP dari BPKP yang melarang adanya pembayaran iuran ke Bumiputera terhitung sejak 2019 sampai sekarang.

Hal ini malah bertambah sulit karena kondisi keuangan dari Bumiputera sendiri mengalami permasalahan yang sangat sulit sehingga kesulitan untuk membayar klaim atas ribuan pemegang polis yang telah jatuh tempo dan masuk dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan pihaknya memang sedang mengevaluasi seluruh perusahaan.

Danny, sapaan akrab Ramdhan Pomanto menjelaskan pihaknya bakal mengevaluasi dalam enam bulan sejak menjabatnya penjabat sementara.

"Kita lihat hasilnya nanti. Saat ini baru setengah jalan, tunggu enam bulan," ucapnya. (bus/zuk)

Judul

Discharge Button Hadir Lengkapi Solusi Digital Kesehatan AdMedika dan Asuransi Jiwa Generali

Nama Media

Semarak.co

Newstrend

Fitur Discharge Button AdMedika X Generali

Halaman/URL

<https://semarak.co/discharge-button-hadir-lengkapi-solusi-digital-kesehatan-admedika-dan-asuransi-jiwa-general/>

Tanggal Berita

2022-04-02

Sentimen

Netral

Semarak.co > Ekonomi > BUMN > Discharge Button Hadir Lengkapi Solusi Digital Kesehatan AdMedika dan Asuransi Jiwa Generali

Discharge Button

Discharge Button Hadir Lengkapi Solusi Digital Kesehatan AdMedika dan Asuransi Jiwa Generali

Penulis: Heryanto - 2 April 2022 - 25



Dari kiri ke kanan: CEO AdMedika dan Sulisani, CEO AdMedika dan Premium, Vice President Digital Transformation TelkomHealth Satrio Purnomo, dan CEO Asuransi Jiwa Generali Indonesia Juhay Japri saat peluncuran fitur baru Discharge Button dalam aplikasi MyAdMedika beberapa waktu yang lalu. Foto: Humas Telkom

AdMedika sebagai bagian dari TelkomGroup yang fokus pada pengembangan digital untuk industri kesehatan meluncurkan sebuah fitur baru, yaitu Discharge Button di dalam aplikasi MyAdMedika. Acara launching digelar secara virtual dengan menggandeng salah satu partner bisnis AdMedika yaitu Asuransi Jiwa Generali Indonesia di Jakarta, beberapa waktu lalu.

semarak.co—Seperti diketahui, aplikasi digital umumnya digunakan untuk memudahkan kegiatan sehari-hari atau sebagai media yang mendukung ketika dibutuhkan bantuan yang mendesak. Tidak heran jika banyak fitur aplikasi yang menjadi unggulan penggunaannya.



Di CARRO selalu bikin tenang, karena garansi uang kembali 7 hari bila mobil tidak cocok

Akan tetapi, meski nampaknya banyak aplikasi yang menawarkan kemudahan melalui fitur-fitur yang disediakan, nyatanya penggunaan fitur yang jarang digunakan namun memiliki tingkat urgensi yang tinggi, kini fungsinya mulai dipertimbangkan oleh para pengguna.

Salah satu contohnya adalah fitur yang membantu pengguna saat dalam keadaan darurat membutuhkan bantuan kesehatan. Walau terlihat sederhana, rupanya memiliki asisten digital yang menyediakan beragam bantuan layanan atau informasi kesehatan ternyata bisa sangat memudahkan proses yang mungkin masih awam bagi sebagian masyarakat.

BACA JUGA : Aplikasi Video Conferencing UMeetMe Punya Kelas Online Agar Tetap Produktif di Rumah

Sebelumnya, aplikasi MyAdMedika menyediakan fitur yang memudahkan peserta untuk mengecek history claim, manfaat kesehatan yang dimiliki, mencari rumah sakit terdekat, personal assistance untuk mendapat layanan di luar negeri hingga beragam informasi seputar kesehatan.

Di sela-sela launching, CEO AdMedika Dwi Sulisani menceritakan bagaimana AdMedika menghadapi tantangan dalam membangun mobile application yang dapat diterima pengguna. Menurutnya, kunci keberhasilan dari suatu aplikasi adalah bagaimana fitur tersebut bisa menyelesaikan permasalahan dengan cara yang mudah dipahami serta keberadaannya mudah diakses.

Bagikan ini:
 

Menyukai ini:

Informasi...

1 2 >

Berita Terkait

Mengapa? Pesan Gernas BBI Jadi Momentum Kebangkitan Ekonomi Baru Pelaku Ekstir di Kepri

Kementerian PPN/Bappenas dan Kepala BKM Targetkan Investasi Swasta untuk Prioritas Pembangunan

Semoga Blooming untuk Nagaswara, Amour Rilis Single Cukup Dua Kali

Pentingnya Dukungan semua Pihak Bagi Peningkatan Kualitas Layanan Kementerian ATN/BPN

Komdimen Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian PANRB Lakukan Uji Konektivitas

Rayakan Hari Film Nasional 2022, PWI Jaya Sre Film dan Yayasan PPHUI Gelar Lomba Karya Jurnalistik dan Foto Jurnalistik

Dahsyatnya TV Indonesia Kelabui Pusa

Direktur Inovasi dan TI BAZNAS Raih Penghargaan, Bersama PPPA Darul Quran Luncurkan Tahsin Quran Call

Lion Air Buka Rute Baru Hubungan Makassar – Semarang – Makassar

PT Sucofindo Berhasil Raih 2 Penghargaan TOP CSR Awards 2022

Mulai 6 April 2022, SUPER AIR JET Pindah ke Terminal 1A Bandara Soekarno Hatta

Ternyata di Dalam Kubur Banyak Teman

Cungpa Denta Narcisistik, Amien Rais Sarankan Jokowi dan Luhut Konsultasi ke Psikolog

Waspadai, Keturunan PKI Bisa Jadi Anggota TNI: Inilah Strategi Modernisasi Komunisme dalam Kebijakan Publik?

Waspadai Sarcopenia



Diantar ke seluruh Indonesia
CARRO Indonesia

Judul	Aplikasi Ini dapat Memantau Kesehatan Fisik dan Mental
Nama Media	Bisnis.com
Newstrend	Peluncuran Chubb LifeBalance
Halaman/URL	https://lifestyle.bisnis.com/read/20220403/220/1518020/aplikasi-ini-dapat-memantau-kesehatan-fisik-dan-mental
Tanggal Berita	2022-04-03
Sentimen	Netral

home • Lifestyle • Sehat

Aplikasi Ini dapat Memantau Kesehatan Fisik dan Mental

Chubb LifeBalance melacak dan mencatat lebih dari 115 aktivitas berbeda termasuk berjalan, bersepeda, yoga, berenang, bersepeda, dan meditasi.

Ita Chubb Chubb - Bisnis.com
10 April 2022 | 10:00 WIB



Chubb LifeBalance

Bisnis.com, JAKARTA - PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia) meluncurkan Chubb LifeBalance, sebuah aplikasi untuk kesehatan fisik dan mental secara menyeluruh.

Aplikasi gratis ini tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris untuk membantu masyarakat akan gaya hidup yang lebih sehat.

Chubb LifeBalance melacak dan mencatat lebih dari 115 aktivitas berbeda termasuk berjalan, bersepeda, yoga, berenang, bersepeda, dan meditasi. Pengguna dapat mengajak teman dan keluarga mereka untuk bergabung dalam tantangan dan bersaing secara menyenangkan dalam kegiatan ini bersama-sama.

Baca Juga : Aplikasi Pikobar Kembali Raih Penghargaan

Aplikasi ini terhubung dengan perangkat kesehatan dan aplikasi lain seperti Apple Health Apps, Samsung Health, Samsung Galaxy Gear, Withings, TomTom, Xiaomi, Huawei, Google Fit, Fitbit, Strava, Polar dan Garmin.

Investment



Chubb LifeBalance adalah bagian dari inovasi teknologi Chubb Life yang dirancang untuk melengkapi perlindungan asuransi jiwa nasabah. Ini adalah inovasi global yang telah diluncurkan di beberapa negara termasuk Korea Selatan, Hong Kong, dan Thailand.

Aplikasi ini telah bisa diunduh melalui App Store dan Google Play.

Baca Juga : Ini Daftar Promo Telkomsel Jelang Ramadan, Ada Kuota Gratis!

Aplikasi ini akan menganalisa gaya hidup pengguna secara mendalam dan memberikan penilaian holistik yang dapat membantu mengukur secara objektif dan mandiri dalam mengelola kesehatan. Analisa kesehatan dilengkapi dengan pelatihan virtual yang didesain oleh para ahli kesehatan di dunia kesehatan dalam hal nutrisi, kualitas tidur, aktivitas, dan manajemen stres dengan menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI).



Kumaran Chinnai, Presiden Direktur Chubb Life Indonesia mengungkapkan, alasan diluncurkan aplikasi ini karena mereka menyadari gaya hidup sehat lebih penting dari segalanya, terutama ketika dihadapkan dengan tantangan COVID-19 dan ragam penyakit lain yang terus berlanjut.

"Aplikasi ini memberikan kita kesempatan untuk mengelola gaya hidup, menjaga kesehatan fisik, dan mental melalui pengukuran nilai kesehatan terkini serta mendapatkan reward atau saran langsung dari pelatih virtual."

Menurutnya, selain dengan menjawab beberapa pertanyaan mengenai berat badan, tinggi badan, umur, dan jenis kelamin, Chubb LifeBalance secara otomatis akan memberikan skor kesehatan pengguna.

Sistem skor ini dibangun oleh tim terkemuka dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA, berdasarkan 2.500 masalah dan data klinis yang dikumpulkan dari lebih dari 300 juta orang selama bertahun-tahun.

Dengan sistem skor kesehatan yang kredibel, pengguna dapat memonitor kesehatan mereka secara menyeluruh dan efektif serta mendapatkan masukan serta inspirasi harian dari pelatih virtual supaya tetap termotivasi.

Dia menjelaskan dengan beban keuangan dan tagihan medis dan biaya kesehatan lain yang cenderung kian meningkat, Chubb LifeBalance diharapkan dapat membantu pengguna melakukan pencegahan sedari awal.

Judul	OJK Ambil Alih Kasus Bumiputera
Nama Media	Bisnis.com
Newstrend	Penyelesaian Bumiputera
Halaman/URL	https://foto.bisnis.com/view/20220404/1518532/ojk-ambil-alih-kasus-bumiputera
Tanggal Berita	2022-04-03
Sentimen	Netral

Home • Foto

OJK Ambil Alih Kasus Bumiputera

 **Firman Wibowo**
04 April 2022 06:30 WIB



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil alih penyelesaian kasus klaim Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 untuk jutaan nasabah yang tertunggak klaim-nya dalam 3 tahun terakhir dengan pembentukan tim ad hoc yang melibatkan pemangku kepentingan terkait serta didominasi profesional, penataan ulang aset dan liabilitas serta time management yang ketat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil alih penyelesaian kasus klaim Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 untuk jutaan nasabah yang tertunggak klaim-nya dalam 3 tahun terakhir dengan pembentukan tim ad hoc yang melibatkan pemangku kepentingan terkait serta didominasi profesional, penataan ulang aset dan liabilitas serta time management yang ketat.

Editor : Firman Wibowo

Judul	OJK: Perusahaan Asuransi Dilarang Pasarkan Unit Link jika Tidak Ikuti Aturan
Nama Media	Beritasatu.com
Newstrend	Kebijakan Baru Unit Link
Halaman/URL	https://www.beritasatu.com/ekonomi/911513/ojk-perusahaan-asuransi-dilarang-pasarkan-unit-link-jika-tidak-ikuti-aturan
Tanggal Berita	2022-04-03
Sentimen	Netral

Home » [Ekonomi](#)

OJK: Perusahaan Asuransi Dilarang Pasarkan *Unit Link* jika Tidak Ikuti Aturan

Minggu, 3 April 2022 | 20:20 WIB
 Oleh : [Prismo Ardianto](#) / [FER](#)



Perwakilan Komite Asuransi Unitlink waktu menyampaikan aspirasinya di DPR di Jakarta, Senin 6 Desember 2021. (foto: kotimnews)

Jakarta, Beritasatu.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau setiap perusahaan asuransi pemasar produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau *unit link* untuk memenuhi setiap ketentuan terbaru. Jika tidak, maka perusahaan asuransi dilarang untuk memasarkan produk tersebut.

OJK telah menerbitkan Surat Edaran OJK (SEOJK) nomor 5 Tahun 2022 (SEOJK PAYDI) yang telah berlaku sejak 14 Maret 2022. Dalam regulasi tersebut, ada sejumlah ketentuan yang langsung berlaku sejak diterbitkan dan berlaku setelah 12 bulan diterbitkan.

"SEOJK ini memang ada ketentuan yang harus diterapkan dan berlaku setelah 12 bulan. Kalau ketentuan yang langsung berlaku, maka perusahaan harus menyesuaikan, kalau tidak bisa menyesuaikan maka perusahaan asuransi tidak boleh memasarkan produk karena tidak bisa menyesuaikan aturan ini," kata Direktur Pengaturan, penelitian, dan pengembangan IKNB OJK Nurhasan, akhir pekan lalu.

BACA JUGA
OJK Resmi Terbitkan Aturan Terbaru Unit Link, Simak!

Dalam pemaparannya, ada sejumlah penyesuaian yang harus dilakukan perusahaan asuransi terhadap portofolio *unit link* eksisting sejak SEOJK PAYDI berlaku. Diantaranya adalah pemilihan *waiting period* bagi pemegang polis dan ketentuan mengenai cuti premi pada PAYDI yang hanya dapat diberlakukan atas permintaan pemegang polis.

Lalu berbagai ketentuan umum pengelolaan aset dan liabilitas PAYDI, termasuk strategi investasi berupa jenis strategi investasi, penamaan subdana, serta evaluasi strategi investasi dan evaluasi kinerja investasi secara berkala. Perusahaan juga harus segera menyiapkan publikasi informasi NAB dan pelaporan perkembangan nilai tunai.

Sementara itu, sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi perusahaan dalam 12 bulan sejak SEOJK PAYDI diterbitkan atau pada 14 Maret 2023 memuat diantaranya tentang kebutuhan tenaga pengelola investasi, sistem informasi yang memadai, dan SDM pendukung pengelolaan PAYDI.

BACA JUGA
AAJI: SE OJK PAYDI Perkuat Perlindungan Nasabah Unit Link

Dari aspek desain PAYDI, penerapan uang pertanggungan minimum Rp 100 juta untuk polis Rupiah dan Rp 500 juta untuk valas. Perusahaan pun dilarang memberikan garansi, target tertentu, dan/atau sejenisnya atas hasil investasi dan/atau nilai tunai. Termasuk mengenai sejumlah ketentuan polis dan fitur tambahan PAYDI.

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: [1](#) [2](#) [3](#) selengkapnya

Judul	OJK: Asuransi tak Patuhi Aturan Terbaru Dilarang Pasarkan PAYDI
Nama Media	Investor Daily
Newstrend	Kebijakan Baru Unit Link
Halaman/URL	22
Tanggal Berita	2022-04-04
Sentimen	Netral

OJK: Asuransi Tak Patuhi Aturan Terbaru Dilarang Pasarkan PAYDI

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa setiap perusahaan asuransi pemasar produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau *unit link* harus mematuhi setiap ketentuan terbaru. Jika tidak, perusahaan asuransi dilarang untuk memasarkan produk tersebut.

Oleh **Prisma Ardianto**

OJK telah menerbitkan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 5 Tahun 2022 (SEOJK PAYDI) yang telah berlaku mulai 14 Maret 2022. Dalam regulasi tersebut, ada sejumlah ketentuan yang langsung berlaku sejak diterbitkan dan berlaku setelah 12 bulan diterbitkan. "SEOJK ini memang ada ketentuan yang harus diterapkan dan berlaku setelah 12 bulan. Untuk ketentuan yang langsung berlaku, maka perusahaan harus menyesuaikan, kalau tidak bisa menyesuaikan, perusahaan asuransi tidak boleh memasarkan produk karena tidak bisa menyesuaikan aturan ini," kata Direktur Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Nurhasan, akhir pekan lalu.

Dalam pemaparannya, ada sejumlah penyesuaian yang harus dilakukan perusahaan asuransi terhadap portofolio *unit link existing* sejak SEOJK PAYDI berlaku. Di antaranya adalah pemilihan *waiting period* bagi pemegang polis dan ketentuan mengenai cuti premi pada PAYDI yang hanya dapat diberlakukan atas permintaan pemegang polis. Lalu berbagai ketentuan umum pengelolaan aset dan liabilitas PAYDI, termasuk strategi investasi berupa jenis strategi investasi, penamaan subdana, serta evaluasi strategi investasi secara berkala. Perusahaan juga harus segera menyalurkan publikasi informasi nilai aktiva bersih (NAB) dan pelaporan perkembangan nilai tunai.

Sementara itu, sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi perusahaan dalam 12 bulan sejak SEOJK PAYDI diterbitkan atau pada 14 Maret 2023 memuat di antaranya tentang kebutuhan tenaga pengelola investasi, sistem

informasi yang memadai, dan sumber daya manusia (SDM) pendukung pengelolaan PAYDI.

Dari aspek desain PAYDI, penerapan uang pertanggungan minimum Rp 100 juta untuk polis rupiah dan Rp 500 juta untuk valuta asing (valas). Perusahaan pun dilarang memberikan garansi, target tertentu, dan/atau sejenisnya atas hasil investasi dan/atau nilai tunai. Termasuk mengenai sejumlah ketentuan polis dan fitur tambahan PAYDI. Untuk sisi pengelolaan aset dan liabilitas, dalam 12 bulan sejak

kan tahun ke-11 dan seterusnya berlaku 100% dari premi berkala.

Perusahaan juga harus mengalokasikan bagian premi untuk pembentukan nilai tunai. Hal tersebut menjadi bagian mengantisipasi nilai tunai pemegang polis habis tergerus risiko pasar maupun risiko lain, seperti yang terjadi sebelumnya hanya 15% nilai tunai di tahun ke-5.

Lebih lanjut, pada 12 bulan sejak SEOJK PAYDI berlaku, perusahaan harus menyesuaikan penempatan investasi dan menghitung

(b) pemahaman calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai PAYDI yang dipasarkan; dan (c) kecukupan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan untuk proses *underwriting*.

Selanjutnya, premi atau kontribusi hanya dapat diterima oleh apabila perusahaan telah memastikan permohonan asuransi untuk tertanggung atau peserta diterima berdasarkan ketentuan *underwriting*. Memiliki dokumentasi proses penyesuaian PAYDI dalam bentuk rekaman video dan/atau audio sebagai bukti jika nantinya terjadi perselisihan.

Perusahaan asuransi juga mesti memastikan PAYDI dalam mata uang asing hanya dapat dipilih oleh pemegang polis yang telah memiliki pemahaman atas risiko nilai tukar mata uang asing yang dibuktikan dengan kepemilikan rekening bank dalam mata uang asing. "Kita tahu literasi di asuransi dibandingkan lainnya itu masih rendah, terakhir kali 19%. Terkait untuk menghindari risiko pengetahuan nilai tukar, maka dibuat juga penempatan subdana di luar negeri hanya diperuntukkan bagi mata uang asing," imbuh Nurhasan.

Berikutnya, perusahaan asuransi wajib menerapkan pelaksanaan konfirmasi (*incoming call*) kepada pemegang polis dan memenuhi ketentuan mengenai saluran pemasaran. Iklan pemasaran PAYDI pun mesti akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan, serta menekankan proteksi dan mengandung investasi yang berisiko.

Terakhir, perusahaan asuransi wajib memuat ringkasan produk dan layanan berisi 21 informasi. Termasuk didalamnya adalah ilustrasi hasil investasi yang dibuat dengan menggunakan skenario hasil investasi negatif, nol, dan positif, paling tinggi 5% untuk jenis pasar uang, sebesar 7% untuk pendapatan tetap, sebesar 10% untuk saham, dan 8% terhadap PAYDI campuran.



SEOJK ini memang ada ketentuan yang harus diterapkan dan berlaku setelah 12 bulan. Untuk ketentuan yang langsung berlaku, maka perusahaan harus menyesuaikan, kalau tidak bisa menyesuaikan, perusahaan asuransi tidak boleh memasarkan produk karena tidak bisa menyesuaikan aturan ini.

Nurhasan

Direktur Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK

SEOJK PAYDI diterbitkan perusahaan asuransi harus memastikan kecukupan dan alokasi premi. Dalam hal ini, antara lain diatur mengenai batas minimum premi dasar yang dialokasikan untuk pembentukan subdana.

Tahun ke-1 sampai tahun ke-3 adalah 60% dari premi dasar berkala. Tahun ke-4 sampai tahun ke-6 mencakup 80% dari premi dasar berkala. Kemudian tahun ke-7 sampai tahun ke-10 yaitu 95% dari premi dasar berkala. Sedang-

NAB. Perusahaan asuransi juga mesti menghitung biaya yang dapat dibebankan selama *free look*, tidak termasuk biaya asuransi. Hal lain adalah membuat perjanjian penggunaan layanan bank kustodian.

Aspek Pemasaran

Di sisi lain dari aspek pemasaran, perusahaan harus memastikan (a) kesesuaian PAYDI dan subdana dengan kebutuhan, kemampuan, dan profil risiko calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta;